

**SALINAN**  
**NOMOR 11/2015**

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MALANG UTARA  
TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara Tahun 2015-2035;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

22. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
25. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
29. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

30. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)
31. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
32. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
33. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
34. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
35. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
36. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019), dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4861);

57. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

65. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 omor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
69. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Pengediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

73. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5393);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
80. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

81. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
82. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah teakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
83. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
84. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
85. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;
86. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
87. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
88. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
89. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik;
90. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional;
91. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

92. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
93. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
94. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
95. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;
96. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
97. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
98. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
99. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
100. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
101. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
102. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
103. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
104. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34 / PERMEN / M / 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan

Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;

105. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
106. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
107. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
108. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan;
109. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
110. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
111. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
112. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2007 tentang Pedoman pelaksanaan Survei Data Titik Referensi Jalan;
113. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
114. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;

115. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :  
24 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Izin  
Mendirikan Bangunan Gedung;
116. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :  
41 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis  
Kawasan Budidaya;
117. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :  
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman  
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama  
Telekomunikasi;
118. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1  
Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan  
Perkotaan;
119. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008  
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
120. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008  
tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
121. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor :  
11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian  
Kawasan Perumahan dan Permukiman;
122. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :  
05 / PRT / M / 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan  
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan  
Perkotaan;
123. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :  
24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan  
Perawatan Bangunan Gedung;
124. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :  
25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan  
Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
125. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :  
26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem  
Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan  
Lingkungan;
126. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9  
Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,

Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

127. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
128. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
129. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
130. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
131. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
132. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
133. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
134. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
135. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
136. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi;
137. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;



138. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL;
139. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
140. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07 / PRT / M / 2009, Nomor : 19 / PER / M.KOMINFO / 03 / 2009, Nomor : 3 / P / 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
141. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 41 / Permentan / OT.140 / 9 / 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
142. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria, dan Standar Pengelolaan Daerah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
143. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 46/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Penulisan Sejarah Lokal;
144. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 47/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;
145. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 49 / UM.001 / MKP / 2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
146. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
147. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 9 Tahun 2011;

148. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :  
01 / PER / M.KOMINFO / 01 / 2010 tentang  
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
149. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14  
Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi  
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha  
dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen  
Lingkungan Hidup;
150. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :  
11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik  
Fungsi Jalan;
151. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :  
12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama  
Penusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air  
Minum;
152. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :  
13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan  
Pengusahaan Jalan Tol;
153. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :  
14 / PRT / M / 2010 tentang Standar Pelayanan Umum  
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
154. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :  
18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
155. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :  
20 / PRT / M / 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan  
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
156. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010  
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
157. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010  
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
158. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010  
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8  
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  
Pembangunan Daerah;

159. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
160. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 35/M-Ind/Per/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
161. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030;
162. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
163. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
164. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar;
165. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
166. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
167. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
168. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
169. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten / Kota;
170. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan

Hidup Strategis;

171. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
172. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-undangan;
173. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
174. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
175. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
176. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
177. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 71/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
178. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
179. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
180. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
181. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

182. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
183. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD;
184. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
185. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau;
186. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
187. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
188. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan;
189. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
190. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;
191. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
192. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan;
193. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan;
194. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;

195. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
196. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
197. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
198. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
199. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;
200. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
201. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
202. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBN.
203. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
204. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
205. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan

Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

206. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemetaan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Bidang Pekerjaan Umum;
207. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Badan Usaha dan Masyarakat untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
208. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 98 Tahun 2013 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
209. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
210. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
211. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
212. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
213. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.
214. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
215. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;

216. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Sumber Air Dan Bangunan Pengairan;
217. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
218. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
219. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;
220. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
221. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
222. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
223. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
224. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 26 Tahun 2015 tentang Standart Keselamatan Lalulintas Dan Angkutan Jalan;
225. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor : 09 / KPTS / M / IX / 1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D);
226. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 390/KPTS/M/2007 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah;
227. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan



Lalulintas dan Angkutan Jalan;

228. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
229. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
230. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
231. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
232. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
233. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
234. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031;
235. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
236. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 4 Seri D);

237. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032;
238. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
239. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota;
240. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
241. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur (Lembaran Daerah Nomor 16 Seri E);
242. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
243. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
244. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 10);
245. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 32);

246. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 33);
247. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Lokasi (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 43);
248. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 66);
249. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
250. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
251. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
252. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 7);
253. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Malang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

254. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 1); dan

255. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MALANG UTARA TAHUN 2015-2035.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi Jawa Timur, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
16. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, untuk setiap kawasan, zona, sub zona, blok, persil

sebagaimana ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang.

17. Peruntukan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, zona, sub zona, blok, dan/atau persil.
18. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
20. Kelurahan adalah perangkat kecamatan dan dipimpin oleh lurah yang bertanggung jawab kepada camat.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari daerah dan/atau kawasan strategis daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW.
23. Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang

bersangkutan.

28. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Zona perlindungan setempat adalah bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
30. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
31. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai dan/atau saluran, termasuk sungai buatan dan/atau kanal dan/atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
32. Mata air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
33. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
34. Sub zona sempadan sungai adalah bagian dari zona perlindungan setempat dengan fungsi perlindungan terhadap sungai.
35. Sub zona kawasan sekitar mata air adalah bagian dari zona perlindungan setempat dengan fungsi perlindungan terhadap mata air.
36. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang dan/atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
37. Zona RTH adalah bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai penghijauan dan resapan, berupa area memanjang dan/atau jalur

dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

38. Sub zona RTH taman dan hutan kota adalah bagian dari zona RTH dengan bentuk taman lingkungan, taman kota, dan/atau hutan kota.
39. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota, yang ditetapkan sebagai taman kota oleh pejabat yang berwenang.
40. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
41. Sub zona RTH jalur hijau, median jalan, dan pulau jalan adalah bagian dari zona RTH dengan bentuk jalur hijau pejalan kaki, dan ruang di bawah jalan layang, taman median jalan, dan pulau jalan.
42. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan atau di dalam ruang pengawasan jalan atau berupa sabuk hijau yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.
43. Median jalan adalah suatu bagian tengah badan jalan yang secara fisik memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. Median jalan dapat berbentuk median yang ditinggikan, median yang diturunkan, atau median rata.
44. Pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan.
45. Sub zona RTH makam dan fungsi tertentu adalah bagian



dari zona RTH dengan fungsi pemakaman dan/atau bentuk sempadan jalur kereta api, jalur hijau saluran udara tegangan tinggi, sempadan sungai, pengamanan sumber air baku dan/atau kawasan sekitar mata air.

46. Sub zona RTH kebun bibit dan/atau arboretum adalah bagian dari zona RTH dengan fungsi kebun bibit dan/atau sebagai kebun botani tempat koleksi tumbuhan dan pepohonan.
47. Zona suaka alam dan cagar budaya adalah bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
48. Sub zona cagar budaya adalah bagian dari zona suaka alam dan cagar budaya dengan bentuk benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
49. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
50. Zona rawan bencana adalah bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor, banjir, dampak letusan gunung berapi, gempa bumi, dan kebakaran.
51. Sub zona rawan bencana longsor adalah bagian dari zona rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami longsor.
52. Sub zona rawan bencana kebakaran adalah bagian dari zona rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami

bencana kebakaran.

53. Zona lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bagian dari kawasan lindung yang merupakan hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
54. Sub zona lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bagian dari zona pertanian lahan pangan berkelanjutan berupa bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
55. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
56. Zona perumahan adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan hunian berupa kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
57. Sub zona rumah kepadatan tinggi adalah bagian dari zona perumahan, untuk tempat tinggal atau hunian dengan kepadatan bangunan di atas 100 (seratus) sampai 1000 (seribu) rumah per hektar.
58. Sub zona rumah kepadatan sedang adalah bagian dari zona perumahan, untuk tempat tinggal atau hunian dengan kepadatan bangunan di atas 40 (empat puluh) sampai 100 (seratus) rumah per hektar.
59. Zona perdagangan dan jasa adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan, dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
60. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal adalah

bagian dari zona perdagangan dan jasa yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.

61. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret adalah bagian dari zona perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lokal dan/atau regional yang dikembangkan dalam bentuk deret, dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
62. Zona perkantoran adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja, dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
63. Sub zona perkantoran pemerintah adalah bagian dari zona perkantoran, yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
64. Sub zona perkantoran swasta adalah bagian dari zona perkantoran, yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, dengan fasilitas pelengkap yang dikembangkan dengan bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.
65. Zona industri adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
66. Sub zona industri kecil adalah bagian zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang terbatas atau sedikit, dengan peralatan sederhana.
67. Sub zona aneka industri adalah bagian zona industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen, yang dibedakan menjadi aneka pengolahan pangan, aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang, aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi,

dan aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan.

68. Zona sarana pelayanan umum adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
69. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal maupun informal dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
70. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana kesehatan, dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
71. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana olah raga, dalam bentuk terbuka maupun tertutup.
72. Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana sosial budaya, dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
73. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana peribadatan.
74. Zona peruntukan khusus adalah bagian dari kawasan budidaya yang mempunyai fungsi pengembangan kegiatan khusus pertahanan keamanan (hankam), tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), tandon, gardu induk, depo bahan bakar minyak dan gas dan lain-lain yang memerlukan penanganan dan perencanaan khusus dan/atau tertentu, serta dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
75. Sub zona pertahanan dan keamanan (hankam) adalah bagian dari zona peruntukan khusus, yang dikembangkan

untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan.

76. Sub zona tandon/reservoir adalah bagian dari zona peruntukan khusus, berupa bangunan cadangan air dengan fungsi untuk menampung dan menyimpan air agar dapat memenuhi dan/atau mencukupi kebutuhan air bersih.
77. Zona peruntukan lainnya adalah bagian dari kawasan budidaya yang mempunyai fungsi pengembangan kegiatan pertanian dan pariwisata.
78. Sub zona pariwisata adalah bagian dari zona peruntukan lainnya yang berfungsi untuk pengembangan kegiatan wisata.
79. Zona campuran adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan beberapa kegiatan dan/atau peruntukan fungsi yang bersifat terpadu, seperti : (1). perumahan dan perdagangan dan jasa, (2). perumahan dan perkantoran, serta (3). perkantoran dan perdagangan dan jasa, (4). perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan perkantoran
80. Sub zona campuran perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan perkantoran adalah bagian dari zona campuran yang difungsikan untuk kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan perkantoran, secara terpadu, yang dikembangkan secara vertikal, horisontal, atau vertikal dan horisontal.
81. Zona ruang manfaat jalan dan badan air adalah ruang yang dikembangkan untuk fungsi prasarana transportasi darat kecuali jalur kereta api dan alur dan/atau wadah air alami dan/atau buatan.
82. Sub zona ruang manfaat jalan adalah bagian dari zona ruang manfaat jalan dan badan air dengan fungsi sebagai badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
83. Sub zona badan air adalah bagian dari zona ruang manfaat jalan dan badan air dengan fungsi sebagai tempat

kumpulan air yang terbentuk secara alami maupun buatan.

84. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan dan/atau lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan dan/atau lingkungan.
85. Izin pemanfaatan ruang adalah perizinan yang diberikan kepada perusahaan dan/atau perorangan untuk suatu rencana pemanfaatan ruang dengan memperhatikan RTRW, RDTR dan PZ, serta Rencana Kawasan Strategis, dan/atau RTBL.
86. Saluran udara tegangan tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan diatas 35 kiloVolt sampai dengan 230 kiloVolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah BWP Malang Utara mencakup 13 (tiga belas) kelurahan, seluas kurang lebih 2.440,39 (dua ribu empat ratus empat puluh koma lima puluh tujuh) hektar, meliputi :
  - a. Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru;
  - b. Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru;
  - c. Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru;
  - d. Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru;

- e. Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru;
  - f. Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru;
  - g. Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru;
  - h. Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru;
  - i. Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru;
  - j. Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru;
  - k. Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru;
  - l. Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru; dan
  - m. Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen.
- (2) Ruang lingkup materi Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. asas, visi dan misi;
  - b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan BWP;
  - c. kedudukan dan fungsi RDTR dan PZ dalam penataan BWP;
  - d. konsep pengembangan BWP;
  - e. rencana pola ruang;
  - f. rencana jaringan prasarana;
  - g. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
  - h. arahan pemanfaatan ruang
  - i. arahan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - j. ketentuan perizinan;
  - k. insentif dan disinsentif;
  - l. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
  - m. kelembagaan;
  - n. sanksi administratif;
  - o. ketentuan penyidikan;
  - p. ketentuan pidana;
  - q. ketentuan lain-lain;
  - r. ketentuan peralihan; dan
  - s. ketentuan penutup.
- (3) Penataan BWP Malang Utara meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III  
ASAS, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu  
Azas

Pasal 3

- (1) Penataan BWP Malang Utara diselenggarakan berdasarkan asas penataan ruang.
- (2) Asas penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. keterpaduan;
  - b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
  - c. keberlanjutan;
  - d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
  - e. keterbukaan;
  - f. kebersamaan dan kemitraan;
  - g. perlindungan kepentingan umum;
  - h. kepastian hukum dan keadilan; dan
  - i. akuntabilitas.

Bagian Kedua  
Visi

Pasal 4

Visi penataan BWP Malang Utara adalah terwujudnya BWP Malang Utara sebagai pusat pendidikan tinggi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Misi

Pasal 5

Misi penataan BWP Malang Utara adalah :

- a. mewujudkan keselarasan dan keseimbangan zona perumahan yang mendukung kegiatan pendidikan tinggi;
- b. mewujudkan keselarasan dan keseimbangan zona perdagangan dan jasa pada koridor utama BWP sebagai sub pusat pertumbuhan ekonomi;
- c. mewujudkan prasarana dan sarana pergerakan internal



- dan eksternal yang terintegrasi; dan
- d. menjamin ketersediaan ruang publik yang nyaman, layak, dan terjangkau.

#### BAB IV

#### TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN BWP

##### Bagian Kesatu Tujuan

##### Pasal 6

Tujuan penataan BWP Malang Utara adalah mewujudkan BWP Malang Utara sebagai pusat pendidikan tinggi yang didukung oleh zona perumahan yang terintegrasi, serta mewujudkan koridor perdagangan dan jasa pada akses eksternal sebagai sub pusat pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

##### Bagian Kedua Kebijakan Penataan BWP

##### Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan BWP Malang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan kebijakan penataan BWP Malang Utara.
- (2) Kebijakan penataan BWP Malang Utara meliputi :
  - a. pengembangan dan penataan zona perumahan di seputar ruang kegiatan pendidikan tinggi;
  - b. pengembangan, penataan, dan pengendalian zona perdagangan dan jasa;
  - c. penyediaan, peningkatan, pengendalian, dan penataan kawasan lindung;
  - d. pengembangan sistem jaringan prasarana terpadu bawah tanah; dan
  - e. penyediaan dan pengembangan jaringan prasarana dan sarana pergerakan eksternal dan internal.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan BWP

Pasal 8

- (1) Strategi pengembangan dan penataan zona perumahan di seputar ruang kegiatan pendidikan tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a.peningkatan intensitas bangunan rumah kos dengan jarak kurang lebih 500 meter dari batas luar ruang kegiatan pendidikan tinggi; dan/atau;
  - b.pengembangan fasilitas bangunan asrama di dalam sub zona sarana pelayanan umum pendidikan dengan ruang kegiatan pendidikan tinggi.
- (2) Strategi pengembangan, penataan, dan pengendalian zona perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a.pengembangan bangunan perdagangan dan jasa bentuk tunggal baru, minimal pada jalan kolektor sekunder;
  - b.pembatasan bangunan perdagangan dan jasa bentuk deret baru;
  - c.pengembangan pasar wisata pada akses eksternal; dan/atau
  - d.penyediaan ruang untuk sektor informal pada bangunan perdagangan dan jasa bentuk tunggal maupun deret.
- (3) Strategi penyediaan, peningkatan, pengendalian, dan penataan kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a.fasilitasi penetapan batas sempadan sungai;
  - b.perlindungan sempadan sungai;
  - c.perlindungan kawasan sekitar mata air;
  - d.pengembangan RTH pada ruang bebas di bawah SUTT;
  - e.penetapan cagar budaya; dan/atau
  - f. pengembangan RTH publik.
- (4) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana terpadu bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d melalui :
  - a.pengembangan pemanfaatan sistem jaringan prasarana berupa jaringan transportasi; dan/atau

- b. pengembangan pemanfaatan sistem jaringan prasarana berupa jaringan utilitas.
- (5) Strategi penyediaan dan pengembangan jaringan prasarana dan sarana pergerakan eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. pengembangan akses jalan eksternal dari Jalan Raya Tlogomas dan Jalan Sudimoro menuju Karanglo di Kabupaten Malang;
  - b. pengembangan dan peningkatan akses jalan internal antar sub BWP dan antar blok sesuai hierarki fungsi jalan;
  - c. pembangunan dan peningkatan konektivitas jalan lingkungan antar kawasan permukiman;
  - d. pengembangan jembatan sebagai bagian dari akses internal;
  - e. penyediaan dan pengembangan jalur pejalan kaki pada jalan arteri, kolektor, dan lokal; dan/atau
  - f. penyediaan dan pengembangan jalur sepeda.

## BAB V

### KEDUDUKAN DAN FUNGSI RDTR DAN PZ DALAM PENATAAN BWP

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 9

Instrumen penataan BWP Malang Utara adalah RDTR dan PZ BWP Malang Utara

#### Bagian Kedua Fungsi

##### Pasal 10

RDTR dan PZ dalam penataan BWP Malang Utara berfungsi sebagai :

- a. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang;
- b. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- c. acuan dalam penyusunan RTBL.

BAB VI  
KONSEP PENGEMBANGAN BWP

Bagian Kesatu  
Skenario Pengembangan

Pasal 11

Skenario pengembangan BWP Malang Utara meliputi :

- a. pemantapan BWP Malang Utara sebagai pusat pendidikan tinggi yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. pemantapan aksesibilitas internal dan eksternal BWP guna mendukung pelayanan skala regional dan Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya.

Bagian Kedua  
Pembagian Sub BWP dan Blok

Pasal 12

- (1) BWP Malang Utara dibagi menjadi 5 (lima) sub BWP dan 36 (tiga puluh enam) blok.
- (2) Sub BWP I dengan luas kurang lebih 370,19 (tiga ratus tujuh puluh koma satu sembilan) hektar, terdiri dari 8 (delapan) blok, yaitu :
  - a. blok I-A dengan luas 19,81 (sembilan belas koma delapan satu) hektar;
  - b. blok I-B dengan luas 65,73 (enam puluh lima koma tujuh tiga) hektar;
  - c. blok I-C dengan luas 35,42 (tiga puluh lima koma empat dua) hektar;
  - d. blok I-D dengan luas 82,46 (delapan puluh dua koma empat enam) hektar;
  - e. blok I-E dengan luas 86,26 (delapan puluh enam koma dua enam) hektar;
  - f. blok I-F dengan luas 38,53 (tiga puluh delapan koma lima tiga) hektar;
  - g. blok I-G dengan luas 19,45 (sembilan belas koma empat lima) hektar; dan
  - h. blok I-H dengan luas 22,52 (dua puluh dua koma lima dua) hektar.

- (3) Sub BWP II dengan luas kurang lebih 632,65 (enam ratus tiga puluh dua koma enam lima) hektar, terdiri dari 9 (sembilan) blok yaitu:
- a. blok II-A dengan luas 46,70 (empat puluh enam koma tujuh) hektar;
  - b. blok II-B dengan luas 159,93 (seratus lima puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar;
  - c. blok II-C dengan luas 156,71 (seratus lima puluh enam koma tujuh satu) hektar;
  - d. blok II-D dengan luas 47,50 (empat puluh tujuh koma lima) hektar;
  - e. blok II-E dengan luas 54,12 (lima puluh empat koma satu dua) hektar;
  - f. blok II-F dengan luas 53,74 (lima puluh tiga koma tujuh empat) hektar;
  - g. blok II-G dengan luas 29,59 (dua puluh sembilan koma lima sembilan) hektar;
  - h. blok II-H dengan luas 60,09 (enam puluh koma nol sembilan) hektar;
  - i. blok II-I dengan luas 24,27 (dua puluh empat koma dua tujuh) hektar;
- (4) Sub BWP III dengan kurang lebih 680,41 (enam ratus delapan puluh koma empat satu) hektar, terdiri dari 7 (tujuh) blok, yaitu:
- a. blok III-A dengan luas 106,22 (seratus enam koma dua dua) hektar;
  - b. blok III-B dengan luas 154,12 (seratus lima puluh empat koma satu dua) hektar;
  - c. blok III-C dengan luas 96,51 (sembilan puluh enam koma lima satu) hektar;
  - d. blok III-D dengan luas 53,26 (lima puluh tiga koma dua enam) hektar;
  - e. blok III-E dengan luas 125,46 (seratus dua puluh lima koma empat enam) hektar;
  - f. blok III-F dengan luas 62,92 (enam puluh dua koma sembilan puluh dua) hektar; dan
  - g. blok III-G dengan luas 81,93 (delapan puluh satu koma

sembilan tiga) hektar.

- (5) Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 453,05 (empat ratus lima puluh tiga koma nol lima) hektar, terdiri dari 7 (tujuh) blok, yaitu:
  - a. blok IV-A dengan luas 16,56 (enam belas koma lima puluh enam) hektar;
  - b. blok IV-B dengan luas 47,84 (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat) hektar;
  - c. blok IV-C dengan luas 85,24 (delapan puluh lima koma dua empat) hektar;
  - d. blok IV-D dengan luas 68,62 (enam puluh delapan koma enam dua) hektar;
  - e. blok IV-E dengan luas 57,97 (lima puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar;
  - f. blok IV-F dengan luas 91,64 (sembilan puluh satu koma enam empat) hektar;
  - g. blok IV-G dengan luas 85,18 (delapan puluh lima koma satu delapan) hektar.
- (6) Sub BWP V dengan luas kurang lebih 304,09 (tiga ratus empat koma nol sembilan) hektar, terdiri dari 5 (lima) blok, yaitu :
  - a. blok V-A dengan luas 51,08 (lima puluh satu koma nol delapan) hektar;
  - b. blok V-B dengan luas 74,27 (tujuh puluh empat koma dua tujuh) hektar;
  - c. blok V-C dengan luas 27,22 (dua puluh tujuh koma dua dua) hektar;
  - d. blok V-D dengan luas 84,36 (delapan empat koma tiga enam) hektar;
  - e. blok V-E dengan luas 67,16 (enam puluh tujuh koma satu enam) hektar.
- (7) Peta pembagian sub BWP dan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 13

- (1) Sistem pusat kegiatan pada BWP Malang Utara terdiri dari pusat BWP, pusat Sub BWP, dan pusat blok.
- (2) Pusat BWP Malang Utara berada pada ruang kegiatan pendidikan tinggi Universitas Brawijaya dengan fungsi pelayanan primer sebagai sarana pelayanan umum pendidikan.
- (3) Pusat Sub BWP Malang Utara terdiri dari :
  - a. pusat Sub BWP I berada pada ruang kegiatan pendidikan tinggi koridor Jalan Veteran – Jalan Bendungan Sigura-gura dengan fungsi pelayanan primer sebagai sarana pelayanan umum pendidikan;
  - b. pusat Sub BWP II berada di Pasar Dinoyo dengan fungsi pelayanan primer sebagai perdagangan dan jasa bentuk tunggal;
  - c. pusat Sub BWP III berada pada ruang kegiatan pendidikan tinggi Politeknik Negeri Malang dengan fungsi pelayanan primer sebagai sarana pelayanan umum pendidikan;
  - d. pusat Sub BWP IV berada di Taman Krida Budaya Jawa Timur dengan fungsi pelayanan primer sebagai campuran; dan
  - e. pusat sub BWP V berada pada ruang kegiatan pendidikan tinggi Institut Teknologi Nasional Malang Kampus II dengan fungsi pelayanan primer sebagai sarana pelayanan umum pendidikan.
- (4) Pusat blok pada BWP Malang Utara terdiri dari :
  - a. pusat Blok I-A berada pada sepanjang koridor Jalan Jakarta, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk tunggal serta fungsi sekunder perkantoran pemerintah;
  - b. pusat Blok I-B berada pada sepanjang koridor Jalan Veteran, dengan fungsi primer sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan pendidikan tinggi Universitas Negeri Malang serta fungsi sekunder

perdagangan dan jasa bentuk deret;

- c. pusat Blok I-C berada pada sepanjang koridor Jalan Bendungan Sigura-gura, dengan fungsi primer sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan pendidikan tinggi Institut Teknologi Nasional Malang Kampus I serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk deret dan perumahan;
- d. pusat Blok I-D berada pada sepanjang koridor Jalan Gajayana, dengan fungsi primer sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan perguruan pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk deret dan perumahan;
- e. pusat Blok I-E berada pada sepanjang koridor Jalan Veteran, dengan fungsi primer sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan perguruan tinggi Universitas Brawijaya serta fungsi sekunder perumahan dan perdagangan dan jasa bentuk tunggal;
- f. pusat Blok I-F berada pada sepanjang koridor Jalan Veteran, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk tunggal berupa Malang Town Square serta fungsi sekunder perumahan, perdagangan dan jasa bentuk tunggal serta ruang terbuka hijau makam berupa taman makam pahlawan;
- g. pusat Blok I-G berada pada sepanjang koridor Jalan Mayjen Panjaitan, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk deret serta fungsi sekunder perumahan;
- h. pusat Blok I-H berada pada sepanjang koridor Jalan MT. Haryono, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk deret serta fungsi sekunder perumahan dan industri kecil berupa industri keramik;
- i. pusat Blok II-A berada pada sepanjang koridor Jalan Mertojoyo Selatan, dengan fungsi primer RTH serta fungsi sekunder perumahan dan perdagangan dan jasa bentuk deret;



- j. pusat Blok II-B berada pada sepanjang koridor Jalan Joyo Agung, dengan fungsi primer perumahan berupa perumahan Joyo Grand serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk tunggal;
- k. pusat Blok II-C berada pada sepanjang koridor Jalan Joyo Agung, dengan fungsi primer perumahan berupa perumahan Villa Bukit Tidar serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk tunggal;
- l. pusat Blok II-D berada pada sepanjang koridor Jalan Joyo Agung, dengan fungsi primer perumahan serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk tunggal;
- m. pusat Blok II-E berada pada sepanjang koridor Jalan Merjosari, dengan fungsi primer sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan perguruan tinggi Universitas Gajayana Malang serta fungsi sekunder perumahan dan perdagangan dan jasa bentuk deret;
- n. pusat Blok II-F berada pada sepanjang koridor Jalan MT. Haryono, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk deret serta fungsi sekunder perumahan;
- o. pusat Blok II-G berada pada sepanjang koridor Jalan Tlogomas, dengan fungsi primer perumahan berupa perumahan Permata Hijau serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk deret;
- p. pusat Blok II-H berada pada sepanjang koridor Jalan MT. Haryono, dengan fungsi primer sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan perguruan tinggi Universitas Islam Malang serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk tunggal, sarana pelayanan umum kesehatan, perkantoran pemerintah, peruntukan lainnya berupa pariwisata;
- q. pusat Blok II-I berada pada sepanjang koridor Jalan Tlogomas, dengan fungsi primer sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Malang serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk deret;
- r. pusat Blok III-A berada pada sepanjang koridor Jalan

Sudimoro, dengan fungsi primer perumahan serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk tunggal;

- s. pusat Blok III-B berada pada sepanjang koridor Jalan Soekarno-Hatta, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk deret serta fungsi sekunder perumahan;
- t. pusat Blok III-C berada pada sepanjang koridor Jalan Saxophon, dengan fungsi primer perumahan serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk deret;
- u. pusat Blok III-D berada pada sepanjang koridor Jalan Saxophon, dengan fungsi primer perumahan serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk deret;
- v. pusat Blok III-E berada pada sepanjang koridor Jalan Soekarno-Hatta, dengan fungsi primer sarana pelayanan umum serta fungsi sekunder perumahan;
- w. pusat Blok III-F berada pada sepanjang koridor Jalan Sudimoro, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk tunggal serta fungsi sekunder perumahan dan sarana pelayanan umum pendidikan;
- x. pusat Blok III-G berada pada sepanjang koridor Jalan Ikan Piranha Atas, dengan fungsi primer perumahan serta fungsi sekunder sarana pelayanan umum pendidikan;
- y. pusat Blok IV-A berada pada sepanjang koridor Jalan Soekarno-Hatta, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk deret serta fungsi sekunder perumahan;
- z. pusat Blok IV-B berada pada sepanjang koridor Jalan Borobudur, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk deret serta fungsi sekunder sarana pelayanan umum pendidikan;
- aa. pusat Blok IV-C berada pada sepanjang koridor Jalan Soekarno-Hatta, dengan fungsi primer campuran serta fungsi sekunder sarana pelayanan umum;
- bb. pusat Blok IV-D berada pada sepanjang koridor Jalan

- Candi Mendut, dengan fungsi primer perumahan serta fungsi sekunder sarana pelayanan umum pendidikan;
- cc. pusat Blok IV-E berada pada sepanjang koridor Jalan Soekarno-Hatta, dengan fungsi primer campuran serta fungsi sekunder perumahan;
  - dd. pusat Blok IV-F berada pada sepanjang koridor Jalan Kalpataru, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk deret serta fungsi sekunder perumahan;
  - ee. pusat Blok IV-G berada pada sepanjang koridor Jalan Sarangan, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa bentuk tunggal Pasar Tawangmangu serta fungsi sekunder perumahan;
  - ff. pusat Blok V-A berada pada sepanjang koridor Jalan Atletik, dengan fungsi primer perumahan serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk deret yang merupakan bagian dari perumahan;
  - gg. pusat Blok V-B berada pada sepanjang koridor Jalan Ikan Tombro, dengan fungsi primer perumahan serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk deret;
  - hh. pusat Blok V-C berada pada sepanjang koridor Jalan Ikan Tombro Barat, dengan fungsi primer perumahan serta fungsi sekunder perdagangan dan jasa bentuk deret yang merupakan bagian dari perumahan;
  - ii. pusat Blok V-D berada pada sepanjang koridor Jalan Atletik, dengan fungsi primer kegiatan wisata serta fungsi sekunder perumahan; dan
  - jj. pusat Blok V-E berada pada sepanjang koridor Jalan Atletik, dengan fungsi primer campuran serta fungsi sekunder kegiatan wisata edukasi.
- (5) Peta sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Arahan Pengembangan

Pasal 14

Arahan pengembangan BWP Malang Utara meliputi:

- a. pemantapan keterpaduan ruang kegiatan pendidikan tinggi Universitas Brawijaya - Politeknik Negeri Malang - Universitas Negeri Malang - Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang - Institut Teknologi Nasional Malang Kampus I;
- b. pengembangan dan pemantapan konektivitas sistem pusat kegiatan; dan
- c. pengembangan keterpaduan antarzona pada akses internal dan eksternal.

BAB VII

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu  
Rencana Pola Ruang

Pasal 15

- (1) Perwujudan rencana pola ruang pada BWP Malang Utara meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. zona perlindungan setempat;
  - b. zona RTH;
  - c. zona suaka alam dan cagar budaya;
  - d. zona rawan bencana; dan
  - e. zona pertanian lahan pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. zona perumahan;
  - b. zona perdagangan dan jasa;
  - c. zona perkantoran;
  - d. zona industri;
  - e. zona sarana pelayanan umum;
  - f. zona peruntukan khusus;

- g. zona peruntukan lainnya;
  - h. zona ruang manfaat jalan, ruang manfaat jalur kereta api, dan badan air, dan
  - i. zona campuran.
- (4) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Penetapan Kode Zona dan Sub Zona

Pasal 16

- (1) Kode zona pada kawasan lindung terdiri atas :
- a. zona perlindungan setempat, dengan kode PS, terdiri dari:
    - 1. sub zona sempadan sungai, dengan kode PS-1; dan
    - 2. sub zona kawasan sekitar mata air, dengan kode PS-3;
  - b. zona RTH, dengan kode RTH, terdiri dari:
    - 1. sub zona RTH taman dan hutan kota, dengan kode RTH-1;
    - 2. sub zona RTH jalur hijau jalan, dengan kode RTH-2;
    - 3. sub zona RTH fungsi tertentu, dengan kode RTH-3; dan
    - 4. sub zona RTH kebun bibit dan/atau arboretum, dengan kode RTH-4.
  - c. zona suaka alam dan cagar budaya, dengan kode SC, terdiri dari sub zona cagar budaya, dengan kode SC-2;
  - d. zona rawan bencana, dengan kode RB, terdiri dari :
    - 1. sub zona rawan bencana longsor, dengan kode RB-1; dan
    - 2. sub zona rawan bencana kebakaran, dengan kode RB-2;
  - h. zona lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan kode LP2B terdiri dari sub zona lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan kode LP2B.
- (2) Kode zona pada kawasan budidaya terdiri dari :
- a. zona perumahan, dengan kode R, terdiri dari :
    - 1. sub zona rumah kepadatan tinggi, dengan kode R-2;

dan

2. sub zona rumah kepadatan sedang, dengan kode R-3.

b. zona perdagangan dan jasa, dengan kode K, terdiri dari:

1. sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal, dengan kode K-1; dan
2. sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret, dengan kode K-3:

c. zona perkantoran, dengan kode KT, terdiri dari:

1. sub zona perkantoran pemerintah, dengan kode KT-1; dan
2. sub zona perkantoran swasta, dengan kode KT-2.

d. zona industri, dengan kode I, terdiri dari:

1. sub zona industri kecil, dengan kode I-3;
2. sub zona aneka industri, dengan kode I-4.

e. zona sarana pelayanan umum, dengan kode SPU, terdiri dari:

1. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan, dengan kode SPU-1;
2. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan, dengan kode SPU-3;
3. sub zona sarana pelayanan umum olahraga, dengan kode SPU-4;
4. sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya, dengan kode SPU-5; dan
5. sub zona sarana pelayanan umum peribadatan, dengan kode SPU-6.

f. zona peruntukan khusus, dengan kode KH terdiri dari :

1. sub zona pertahanan dan keamanan, dengan kode KH-1;
2. sub zona tandon/reservoir, dengan kode KH-4.

g. zona peruntukan lainnya, dengan kode PL, terdiri dari sub zona pariwisata, dengan kode PL-3;

h. zona ruang manfaat jalan dan badan air, dengan kode RMJ-BA, terdiri dari:

1. sub zona ruang manfaat jalan, dengan kode RMJ; dan

2. sub zona badan air, dengan kode BA:

- i. zona campuran, dengan kode C, terdiri dari sub zona campuran yang peruntukan ruangnya berfungsi campuran antara perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan perkantoran, dengan kode C-4.

Bagian Ketiga  
Rencana Kawasan Lindung

Paragraf Kesatu  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 17

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a direncanakan seluas kurang lebih 46,62 (empat puluh enam koma enam dua) hektar, terdiri dari kurang lebih 41,16 (empat puluh satu koma satu enam) hektar pada sub zona sempadan sungai, dan kurang lebih 5,46 (lima koma empat enam) hektar pada sub zona kawasan sekitar mata air.
- (2) Sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
  - a. fasilitasi penetapan sempadan sungai pada Sungai Brantas dan Sungai Mewek dengan lebar 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan 15 (lima belas) meter dari tepi kanan palung;
  - b. pembebasan lahan dan penetapan sub zona sempadan sungai di Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-G, dan Blok I-H, Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-E, Blok II-H, Blok II-I, Sub BWP III Blok III-D dan Blok III-E, Sub BWP V Blok V-A, Blok V-C, dan Blok V-D;
  - c. pengendalian ketat pada seluruh area sempadan sungai; dan
  - d. pengelolaan area sempadan sungai, meliputi :
    1. pengembalian fungsi konservasi sempadan sungai dengan relokasi bangunan yang ada di sempadan sungai;
    2. pengembangan fungsi konservasi pada area

sempadan sungai

- (3) Sub zona kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
- a. pembebasan lahan dan penetapan sub zona kawasan sekitar mata air di Sub BWP II Blok II-B;
  - b. pengendalian kegiatan di dalam sub zona kawasan sekitar mata air; dan
  - c. pengembangan fungsi konservasi pada kawasan sekitar mata air.

Paragraf Kedua  
Zona RTH

Pasal 18

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ayat (2) huruf b direncanakan seluas kurang lebih 119,19 (seratus sembilan belas koma satu sembilan) hektar, terdiri dari kurang lebih 70,11 (tujuh puluh koma satu satu) hektar pada sub zona RTH taman dan hutan kota, kurang lebih 10,26 (sepuluh koma dua enam) hektar pada sub zona RTH jalur hijau jalan, median jalan, dan pulau jalan kurang lebih 38,69 (tiga delapan koma enam sembilan) hektar pada sub zona RTH fungsi tertentu, dan 0,14 (nol koma satu empat) hektar pada sub zona kebun bibit dan/atau arboretum.
- (2) Sub zona RTH taman dan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
- a. penyediaan taman lingkungan pada sub BWP I, sub BWP II, sub BWP III, sub BWP IV dan sub BWP V.
  - b. pengembangan taman kota di :
    1. sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, Blok I-H;
    2. sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok II-G;
    3. sub BWP III Blok III-B, Blok III-C, Blok III-E, Blok III-F, Blok III-G, Blok III-H;
    4. sub BWP IV Blok IV-A, Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, dan Blok IV-G; dan



5. sub BWP V Blok V-A, Blok V-B dan Blok V-C;
- c. pengembangan hutan kota di :
1. sub BWP I Blok I-B dan Blok I-C;
  2. sub BWP II Blok II-B dan Blok II-E;
  3. sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III- C, Blok III-E, Blok III-F; dan
  4. sub BWP V Blok V-A, Blok V-C, Blok V-D;
- (3) sub zona RTH jalur hijau jalan, median jalan, dan pulau jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
- a. pengembangan jalur hijau jalan sepanjang jalur jalan, pada sub BWP I, sub BWP III, sub BWP IV dan sub BWP V;
  - b. pengembangan median jalan, pada sub BWP I, sub BWP II, sub BWP III, sub BWP IV dan sub BWP V;
  - c. pengembangan pulau jalan, pada sub BWP I, sub BWP II, sub BWP III, sub BWP IV dan sub BWP V;
- (4) sub zona RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
- a. pengembangan jalur hijau SUTT, pada sub BWP II dan sub BWP III;
  - b. pengembangan RTH sempadan sungai dan saluran irigasi, pada Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, dan Sub BWP V;
  - c. pengembangan RTH kawasan sekitar mata air dan pengamanan sumber air baku pada Sub BWP II; dan
  - d. pengembangan RTH makam, pada Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, Sub BWP IV, dan Sub BWP V.
- (5) sub zona kebun bibit dan/atau arboretum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui pengembangan arboretum pada Sub BWP I Blok I-B.

Paragraf Ketiga  
Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 19

- (1) Zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c direncanakan seluas kurang lebih 0,16 (nol koma enam belas) hektar, terdiri dari kurang lebih 1,82 (satu koma delapan dua) hektar pada sub zona cagar budaya yang dikembangkan pada sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, dan Blok I-F, Sub BWP II Blok II-B, Blok II-E, dan Blok II-I, sub BWP III Blok III-D, dan Sub BWP IV Blok IV-G.

- (2) Sub zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
- a. penetapan status benda cagar budaya;
  - b. perlindungan cagar budaya yang ada;
  - c. pengembangan cagar budaya yang ada; dan
  - d. pemanfaatan cagar budaya sebagai *sumber daya ekonomi lokal dan* daya tarik wisata budaya.

Paragraf Keempat  
Zona Rawan Bencana

Pasal 20

- (1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf d direncanakan seluas kurang lebih 70,66 (tujuh puluh koma enam enam) hektar, terdiri dari kurang lebih 21,28 (dua puluh satu koma dua delapan) hektar pada sub zona rawan bencana longsor, dan kurang lebih 49,38 (empat puluh sembilan koma tiga delapan) hektar pada sub zona rawan bencana kebakaran.
- (2) Sub zona rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan melalui pengendalian rawan bencana berupa bencana alam tanah longsor pada :
1. sub BWP I Blok I-H;
  2. sub BWP II Blok II-A dan Blok II-B; dan
  3. sub BWP III Blok III-D dan Blok III-E;
- berupa :
- a. pembangunan bangunan penahan tanah atau perkuatan tebing sungai di sekitar sungai;
  - b. pengembangan rute evakuasi bencana yang melewati jalan-jalan utama serta tempat evakuasi sementara diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang

meliputi gedung serbaguna dan lapangan olahraga.

- (3) Sub zona rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan melalui pengendalian rawan bencana berupa kebakaran meliputi :
1. sub BWP Blok I-A, Blok I-B, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G dan Blok I-H;
  2. sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok II-H dan Blok II-I;
  3. sub BWP III Blok III-D dan Blok III-E;
  4. sub BWP IV Blok IV-C, Blok IV-F, dan IV-G; dan
  5. sub BWP V Blok V-E.
- (4) Pengendalian rawan bencana berupa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. penyediaan tangki pemadam kebakaran atau hidran air pemadam kebakaran;
  - b. penyediaan jalan yang dapat dijangkau kendaraan pemadam kebakaran untuk jalur respon bencana sebagai bentuk mitigasi bencana struktural;
  - c. pengembangan rute evakuasi bencana yang melewati jalan-jalan utama; dan
  - d. penetapan fasilitas umum yang berupa gedung serba guna dan lapangan olahraga, sebagai tempat evakuasi sementara.
- (5) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan secara terpisah dengan peta rencana pola ruang.

Paragraf Kelima  
Zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 21

- (1) Zona lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e direncanakan seluas kurang lebih 20,55 (dua puluh satu koma lima lima) hektar pada sub zona lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Sub zona lahan pertanian pangan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perlindungan dan pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terletak pada :

- a. Sub BWP II Blok II-A;
- b. Sub BWP III Blok III-A; dan
- c. Sub BWP V Blok V-A.

Bagian Ketiga  
Rencana Kawasan Budidaya

Paragraf Kesatu  
Zona Perumahan

Pasal 22

- (1) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a direncanakan seluas kurang lebih 1.610,90 (seribu enam ratus sepuluh koma sembilan) hektar pada sub zona rumah kepadatan tinggi dan sub zona rumah kepadatan sedang;
- (2) Sub zona rumah kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 144,54 (seratus empat puluh empat koma lima empat) hektar meliputi :
  - a. pengembangan sub zona rumah kepadatan tinggi pada :
    1. Sub BWP I Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, Blok I-H;
    2. Sub BWP II Blok II-F dan Blok II-G;
    3. Sub BWP III Blok III-E; dan
    4. Sub BWP IV Blok IV-E.
  - b. perbaikan kualitas lingkungan rumah kepadatan tinggi serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
  - c. pengembangan rumah susun dan rumah sederhana di sekitar kawasan pendidikan, yaitu Sub BWP I, Sub BWP II, dan Sub BWP III.
- (3) Sub zona rumah kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 1.466,36 (seribu empat ratus enam puluh enam koma dua puluh delapan) hektar meliputi :
  - a. pengembangan sub zona rumah kepadatan sedang pada:

1. Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-D, Blok I-F, Blok I-G dan Blok I-H;
  2. Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok II-H dan Blok II-I;
  3. Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, Blok III-D, Blok III-E, Blok III-F dan Blok III-G;
  4. Sub BWP IV Blok IV-A, Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, Blok IV-F, dan Blok IV-G; dan
  5. Sub BWP V Blok V-A, Blok V-B, Blok V-C, Blok V-D dan Blok V-E.
- b. perbaikan kualitas lingkungan di :
1. Sub BWP I Blok I-G dan Blok I-H; dan
  2. Sub BWP II Blok II-H dan Blok II-I;
- c. penyediaan RTH di Sub BWP I Blok I-D dan Blok I-E serta di Sub BWP II Blok II-D dan Blok II-G;
- d. pengembangan median jalan pada akses utama menuju rumah kepadatan sedang yang berfungsi sebagai RTH;
- e. pemantapan kawasan permukiman Dinoyo pada Sub BWP I Blok I-H dengan fungsi sebagai sentra industri keramik;
- f. pengembangan kegiatan pusat informasi dan museum keramik pada Sub BWP I Blok I-H.

Paragraf Kedua  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 23

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b direncanakan seluas kurang lebih 156,72 (seratus lima puluh enam koma tujuh dua) hektar yang meliputi sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dan sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret.
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 57,05 (lima puluh tujuh koma nol lima) hektar meliputi :
  - a. Pemantapan kegiatan pusat perbelanjaan yang sudah ada terdapat di Sub BWP I Blok I-A dan Sub BWP II

- Blok II-B.
- b. Pemantapan kegiatan pasar tradisional pada Sub BWP II Blok II-A, Sub BWP III Blok III-A, dan Sub BWP IV Blok IV-G; dan
  - c. Pengembangan kegiatan toko modern dengan fungsi bangunan sebagai pusat perbelanjaan pada Sub BWP III Blok III-H;
  - d. Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya di tiap Sub BWP; dan
  - e. Penyediaan dan/atau pengembangan lokasi bagi sektor informal, sentra PKL, dan ekonomi kreatif pada sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas kurang lebih 99,67 (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh) hektar meliputi :
- a. Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret pada :
    - 1. Sub BWP I Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G dan Blok I-H;
    - 2. Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok II-H, dan Blok II-I;
    - 3. Sub BWP III Blok III-B, Blok III-C, Blok III-D, Blok III-E, Blok III-F, Blok III-G, dan Blok III-I;
    - 4. Sub BWP IV Blok IV-A, Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, Blok IV-F, dan Blok IV-G;
    - 5. Sub BWP V Blok V-C, Blok V-D dan Blok V-E.
  - b. pembatasan toko modern yang didirikan di zona perumahan;
  - c. revitalisasi sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret **‘terlantar’** yang terdapat pada sub BWP I, sub BWP II, dan sub BWP III; dan
  - d. penyediaan dan/atau pengembangan lokasi bagi sektor informal, sentra PKL, dan ekonomi kreatif di sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret.

## Zona Perkantoran

### Pasal 24

- (1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c direncanakan seluas kurang lebih 7,06 (tujuh koma nol enam) hektar, yang meliputi kurang lebih 6,47 (enam koma empat tujuh) hektar sub zona perkantoran pemerintah dan kurang lebih 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar sub zona perkantoran swasta.
- (2) Sub zona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
  - a. Pemantapan fungsi pada kantor pemerintah eksisting yang berupa kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan kantor dinas, baik pemerintah daerah maupun dinas vertikal yang tersebar di Sub BWP I, II, III, IV, dan V; dan
  - b. Penyediaan prasarana pendukung sub zona perkantoran pemerintah.
- (3) Sub zona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
  - a. Pemantapan sub zona perkantoran swasta berada di :
    1. Sub BWP III Blok III-B; dan
    2. Sub BWP IV Blok IV-G.
  - b. pengembangan kegiatan perkantoran swasta yang menyatu dengan kawasan perumahan dan kawasan perdagangan tersebar di tiap Sub BWP.

## Paragraf Keempat Zona Industri

### Pasal 25

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d direncanakan seluas kurang lebih 1,14 (satu koma satu empat) hektar, yang meliputi rencana sub zona industri kecil seluas kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar dan sub zona aneka industri seluas kurang lebih 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar.
- (2) Rencana pada sub zona industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pemantapan sub zona industri kecil yang terdapat di Sub BWP I Blok I-G, Sub BWP III Blok III-F, Sub BWP IV Blok IV-C dan Blok IV-G;
  - b. peningkatan pembinaan terhadap pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan;
  - c. Penyediaan infrastruktur dasar di dalam persil kegiatan yang setidaknya meliputi instalasi pengolahan air limbah dan drainase.
- (3) Rencana pada sub zona aneka industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemantapan sub zona aneka industri yang terdapat di Sub BWP I Blok I-E;
  - b. peningkatan pembinaan terhadap pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan;
  - c. Penyediaan infrastruktur dasar di dalam persil kegiatan yang setidaknya meliputi instalasi pengolahan air limbah dan drainase.

Paragraf Kelima  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf e direncanakan seluas kurang lebih 202,14 (dua ratus dua koma satu empat) hektar, yang terdiri dari sub zona sarana pelayanan umum pendidikan; sub zona sarana pelayanan umum kesehatan; sub zona sarana pelayanan umum olahraga; sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya; dan sub zona sarana pelayanan umum peribadatan.
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 174,18 (seratus tujuh puluh empat koma satu delapan) hektar dikembangkan pada sub BWP I, sub BWP II, sub BWP III, sub BPW IV, dan sub BWP V, meliputi :
- a. pemantapan sub zona sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/KB/RA/BA atau sederajat di



lokasi yang sudah ada;

- b. pengembangan kegiatan pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/KB/RA/BA atau sederajat sebagai bagian dari penyediaan sarana pendidikan pada zona perumahan;
  - c. pemantapan sub zona sarana pelayanan umum pendidikan eksisting berupa kegiatan taman kanak-kanak dan sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat;
  - d. pengembangan kegiatan sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat sebagai bagian dari penyediaan sarana pendidikan pada zona perumahan;
  - e. pemantapan sub zona sarana pelayanan umum pendidikan eksisting berupa kegiatan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat dikembangkan di Sub BWP II Blok II-C.
  - f. pengembangan kegiatan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat sebagai bagian dari penyediaan sarana pendidikan pada zona perumahan.
  - g. pengembangan kegiatan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah atau sederajat pada permukiman baru di Sub BWP II dan Sub BWP V.
  - h. pemantapan kegiatan perguruan tinggi/akademi atau sederajat yang terdapat di :
    - a) Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I- D dan Blok I-E;
    - b) Sub BWP II Blok II-E, Blok II-I dan Blok II-H;
    - c) Sub BWP III Blok III-E;
    - d) Sub BWP IV Blok IV-A dan Blok IV-B; dan
    - e) Sub BWP V Blok V-E;
  - i. optimalisasi pemanfaatan ruang dan penyediaan sarana prasarana di sub zona sarana pelayanan umum pendidikan dengan kegiatan perguruan tinggi/akademi atau sederajat.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 5,73 (lima koma tujuh tiga) hektar meliputi :

- a. Pemantapan sub zona sarana pelayanan umum kesehatan berupa rumah sakit yang terdapat di :
    - a) Sub BWP I Blok I-D;
    - b) Sub BWP II Blok II-H;
    - c) Sub BWP III Blok III-B; dan
    - d) Sub BWP IV Blok IV-C dan IV-G.
  - b. Pengembangan sub zona sarana pelayanan umum kesehatan berupa rumah sakit pada Sub BWP III Blok III-E;
  - c. Pemantapan sub zona sarana pelayanan umum kesehatan berupa puskesmas meliputi yang terdapat di Sub BWP I Blok I-H, Sub BWP II Blok II-E dan Sub BWP IV Blok IV-C;
  - d. pengembangan sub zona sarana pelayanan umum kesehatan berupa puskesmas di Sub BWP III;
  - e. pemantapan Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan berupa puskesmas pembantu;
  - f. Pengembangan sub zona sarana pelayanan umum kesehatan berupa puskesmas pembantu di Sub BWP II Blok II-D;
  - g. Pengembangan sub zona sarana pelayanan umum kesehatan kegiatan kesehatan lainnya terdapat pada Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, Sub BWP IV, dan Sub BWP V.
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 11,07 (sebelas koma nol tujuh) hektar meliputi :
- a. Pemantapan sub zona sarana pelayanan umum olahraga berupa lapangan olahraga yang terdapat di tiap Sub BWP; dan
  - b. Pengembangan sub zona sarana pelayanan umum olahraga berupa lapangan olahraga pada:
    1. Sub BWP I Blok I-C, Blok I-D, dan Blok I-F;
    2. Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-D; Blok II-E, Blok II-F, dan Blok II-H;

3. Sub Blok III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-F, dan Blok III-G;
  4. Sub BWP IV Blok IV-C, Blok IV-D, Blok Blok IV-E, dan Blok IV-G; dan
  5. Sub BWP V Blok V-D.
- (5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) hektar meliputi :
- a. Pemantapan fungsi pada sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya berupa gedung pertemuan yang terdapat di Sub BWP I Blok I-C dan Taman Krida Budaya terdapat di Sub BWP IV Blok IV-C;
  - b. Pemantapan bangunan dengan fungsi sosial budaya pada Sub BWP I Blok I-F, Sub BWP II Blok II-B, Sub BWP III Blok III-C, Blok III-E, Blok III-F, Sub BWP IV Blok IV-D, Blok IV-F, dan Blok IV-G, Sub BWP V Blok V-E.
  - c. Pengembangan ruang kegiatan gedung pertemuan/balai warga pada tiap Sub BWP sebagai bagian dari penyediaan sarana sosial budaya pada zona perumahan.
- (6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 6,70 (enam koma tujuh) hektar meliputi:
- a. Pemantapan sub zona sarana pelayanan umum peribadatan berupa masjid dan langgar/musholla yang terdapat di tiap Sub BWP;
  - b. Pemantapan sub zona sarana pelayanan umum peribadatan berupa gereja yang terdapat di :
    1. Sub BWP III Blok III-F; dan
    2. Sub BWP IV Blok IV-F,
  - c. Pemantapan sub zona sarana pelayanan umum peribadatan berupa vihara yang terdapat di Sub BWP IV Blok IV-E;
  - d. Pengembangan sub zona sarana pelayanan umum peribadatan berupa masjid, langgar/musholla dan gereja dikembangkan tiap Sub BWP terutama perumahan baru sesuai dengan skala pelayanannya.

Paragraf Keenam  
Zona Peruntukan Khusus

Pasal 27

- (1) Rencana zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f direncanakan seluas kurang lebih 1,65 (satu koma enam lima) hektar, yang meliputi rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) seluas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar serta sub zona tandon/reservoir (KH-4) seluas kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) hektar;
- (2) Rencana sub zona pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pemantapan fungsi Sub zona dan pengendalian kegiatan di sekitar Sub zona di Sub BWP III Blok III-F;
  - b. pengembangan kegiatan yang mendukung fungsi Sub zona secara terbatas;
  - c. pembatasan kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan menimbulkan *multiplier effect* seperti perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan industri.
- (3) Rencana sub zona tandon/reservoir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. meliputi pemantapan fungsi sub zona dan pengendalian kegiatan di sekitar sub zona di Sub BWP I Blok I-F; Sub BWP II Blok II-H; dan Sub BWP III Blok III-B.

Paragraf Ketujuh  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 28

- (1) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g meliputi rencana sub zona pariwisata seluas kurang lebih 14,11 (empat belas koma satu satu) hektar.
- (2) Rencana sub zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sub zona pariwisata buatan meliputi :
  - a. sub zona pariwisata buatan yang berupa pemandian dan

- area bermain anak di Sub BWP II-H; dan
- b. sub zona pariwisata buatan dengan tema wisata edukasi dikembangkan pada :
1. Sub BWP II Blok II-H; dan
  2. Sub BWP V Blok V-D dan Blok V-E.

Paragraf Kedelapan  
Zona Ruang Manfaat Jalan dan Badan Air

Pasal 29

- (1) Rencana zona peruntukan ruang manfaat jalan, ruang manfaat jalur kereta api, dan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h direncanakan seluas kurang lebih 234,07 (dua ratus tiga puluh empat koma nol tujuh) hektar, terdiri dari kurang lebih 177,12 (seratus tujuh puluh tujuh koma satu dua) hektar sub zona ruang manfaat jalan dan kurang lebih 56,95 (lima enam koma sembilan lima) hektar sub zona badan air;
- (2) Sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) direncanakan dengan pengembangan fungsi jalan yang ada di setiap Sub BWP yang meliputi :
  - a. jalan kolektor primer;
  - b. arteri sekunder;
  - c. jalan kolektor sekunder;
  - d. jalan lokal sekunder; dan
  - e. jalan lingkungan.
- (3) Sub zona badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
  - a. pemantapan fungsi konservasi badan air yang berada di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, Sub BWP IV, dan Sub BWP V;
  - b. pengamanan fungsi saluran irigasi yang berada di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, Sub BWP IV, dan Sub BWP V;

Paragraf Kedelapan  
Zona Campuran

Pasal 29

Rencana zona peruntukan campuran dengan luas 24,42 (dua puluh empat koma empat dua) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf i meliputi sub zona peruntukan campuran perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum, yang dikembangkan di Sub BWP I Blok I-C dan Blok I-F, Sub BWP III Blok III-E, sub BWP IV Blok IV-C, dan Sub BWP V Blok V-E.

BAB VIII

RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 31

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. Rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. Rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. Rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. Rencana pengembangan jaringan irigasi;
- g. Rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- h. Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Paragraf Kesatu  
Umum

Pasal 32

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi :

- a. Sistem jaringan jalan;
- b. Sistem jalur pedestrian dan jalur sepeda;

- c. Sistem pelayanan angkutan umum dan parkir; dan
- d. Sistem jaringan pergerakan lainnya.

Paragraf Kedua  
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi :
  - a. Jaringan jalan jalan arteri sekunder;
  - b. Jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
  - c. Jaringan jalan lokal sekunder;
  - d. Jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder;
  - e. Persyaratan teknis jalan; dan
  - f. Persyaratan teknis kelengkapan jalan.
- (2) Rencana jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pengembangan fungsi jalan arteri sekunder-I dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Jalan Letjen Sutoyo dan Jalan Letjen S.Parman;
  - b. Pengembangan akses eksternal utama yang menghubungkan Jembatan Tlogomas-Tunggulwulung sampai ke Karanglo dengan fungsi jalan Arteri Sekunder II melalui Jalan Sudimoro – Ikan Tombro – Institut Teknologi Nasional Malang Kampus II.
  - c. pengembangan fungsi jalan arteri sekunder-II dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Jalan Veteran – Jalan Sumbersari- JalanGajayana - Jalan Bendungan Sutami – Jalan Galunggung – Jalan Mayjen Panjaitan; dan
  - d. Pengembangan fungsi jalan arteri sekunder-III dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Jalan Bawang – Jalan Saxopon – Jalan Akordion Barat – Jalan Akordion Timur - Jalan Candi Panggung – Jalan Bunga Coklat - Jalan Bunga Cengkeh – Jalan Kalpataru - Jalan Kedawung;
- (3) Rencana jaringan jalan kolektor primer-II sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengendalian pemanfaatan ruang di Jalan Borobudur, Jalan Sukarno Hatta, Jalan MT. Haryono, dan Jalan Tlogomas.

(4) Rencana jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. pengembangan fungsi jalan kolektor sekunder-Idan pengendalian pemanfaatan ruangJalan Bendungan Sigura-gura, Jalan Sigura-gura Barat, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Candi Mendut, Jalan Jakarta, Jalan Mertojoyo, Jalan Mertojoyo Selatan;dan

b. pengembangan fungsi jalan kolektor sekunder II dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Jalan Sukarno Hatta Indah, Jalan Terusan Kendalsari, Jalan Cengger Ayam, Jalan Cengger Ayam I, Jalan Bungur, Jalan Mawar, Jalan Melati, Jalan Tawangmangu, Jalan Kaliurang, Jalan Joyo Agung, Jalan Joyosari, Jalan Simpang Gajayana, Jalan Surabaya, Jalan Terusan Surabaya.

(5) Rencana jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah melalui :

a. pengembangan fungsi jalan lokal sekunder dan pengendalian pemanfaatan ruang pada fungsi jalan lokal sekunder pada Jalan Akordion, Jalan Akordion Utara, Jalan Arumba, Jalan Atletik, Jalan Bantaran, Jalan Bogor, Jalan Bogor Atas, Jalan Bunga Merak, Jalan Bunga Vinolia, Jalan Cakalang, Jalan Dewandaru, Jalan Ikan Gurami, Jalan Ikan Kakap, Jalan Ikan Nus, Jalan Ikan Tombro, Jalan Ikan Tombro Barat, JalanIkan Tombro Timur, Jalan Joyosuko, Jalan Candi V, Jalan Joyosuryo, Jalan Kendalsari, Jalan KH. Yusuf, Jalan Loncat Indah, Jalan Nusa Indah, Jalan Nusa Indah Atas, Jalan Organ, Jalan Borobudur Agung, Jalan Bunga Merak, Jalan Palem Jingga (Jalan Tembus), Jalan Piranha Atas, Jalan Pisang Kipas, Jalan Puncak Borobudur, Jalan Renang, Jalan Sarangan, Jalan Selorejo, Jalan Semanggi Timur, Jalan Seruni, Jalan Simpang Borobudur, Jalan Simpang KH. Yusuf, Jalan



- Terusan Candi Mendut, Jalan Tlogo Agung, Jalan Tlogo Indah, Jalan Raya Candi, Jalan Raya Candi 2, Jalan Raya Candi 3, Jalan Raya Candi 5, Agung
- b. pengembangan jalan tembus menuju Tegalweru meliputi Jalan Joyo Sari – Jalan Joyo Agung.
- (6) Rencana jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengembangan jalan lingkungan di luar jalan yang telah ditetapkan menjadi jalan arteri sekunder dan/atau jalan kolektor primer dan sekunder, dan/atau jalan lokal.
- (7) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Lebar badan jalan pada jalan arteri sekunder paling sedikit 11 (sebelas) meter;
  - b. Lebar badan jalan pada jalan kolektor primer dan kolektor sekunder paling sedikit 9 (sembilan) meter;
  - c. Lebar badan jalan pada jalan lokal sekunder paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter; dan
  - d. Lebar badan jalan pada jalan lingkungan sekunder paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (8) Persyaratan teknis kelengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (9) Peta rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketiga  
Sistem Jaringan Pedestrian dan Jalur Sepeda

Pasal 34

- (1) Rencana pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi :
- a. jalur pedestrian; dan
  - b. jalur sepeda.
- (2) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebagai berikut :

- a. Pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona yang meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum;
  - b. Pengembangan jalur pedestrian berupa koridor yang meliputi jalur pedestrian sepanjang jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder sesuai dengan persyaratan teknis jalan masing-masing; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan jalur pejalan kaki dari kegiatan parkir dan sektor informal.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. direncanakan sebagai berikut :
- a. Pengembangan jalur sepeda tipe *bike line*, meliputi Jalan Piranha Atas, Jalan Sukarno Hatta, Jalan Candi Telogowangi, Jalan Candi Mendut, Jalan Terusan Mendut, Jalan Coklat, Jalan Cengkeh, Jalan Kalpataru, Jalan Bungur, Jalan Mawar, Jalan Sarangan, Jalan Tawangmangu, Jalan Kaliurang, Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Mayjend Panjaitan, Jalan Bandung, Jalan Veteran, Jalan Bendungan Sigura-Gura, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Mertojoyo Selatan, Jalan Mertojoyo, Jalan Mertojoyo Blok L, Jalan Merjosari, Jalan Tlogo Indah, Jalan Tlogomas, Jalan Ijen, Jalan Jakarta, Jalan Bogor, Jalan Surabaya, Jalan Terusan Surabaya, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Candi Panggung, Jalan Saxophone, Jalan Akordion, Jalan Bunga Kertas, Jalan Pisang Kipas, Jalan Bantaran III, Jalan Cengger Ayam, Jalan Bukirsari, dan Jalan Melati;
  - b. Pengembangan jalur sepeda tipe *on street* meliputi Jalan Batu Permata, Jalan Joyo Suryo, Jalan Joyo Sari, Jalan Kendalsari, Jalan Ikan Piranha, Jalan Ikan Gurame, Jalan Ikan Kakap, Jalan Sudimoro, Jalan Bendungan Sigura-gura, Jalan Candi III;
  - c. Pengembangan jalur sepeda tipe lajur sepeda melalui pengembangan jalur khusus sepeda yang terpisah dengan jalur kendaraan bermotor melalui pemberian

- tanda khusus pada jaringan jalan; dan
- d. Pengembangan jalur sepeda tipe on street melalui pemberian tanda khusus, menyatu dengan jalur kendaraan bermotor yang sudah ada dan tidak diberi pembatas khusus serta sebidang dengan jalan yang dimaksud.
- (4) Peta rencana pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keempat  
Sistem Pelayanan Angkutan Umum dan Parkir

Pasal 35

- (1) Rencana sistem pelayanan angkutan umum dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi :
- a. rencana sistem pelayanan angkutan umum; dan
  - b. rencana sistem parkir.
- (2) Rencana sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan melalui :
- a. Pemantapan rute angkutan umum eksisting
  - b. penambahan rute angkutan umum menuju Tunjungsekar – Tunggulwulung, Jalan Saxsophon ke arah Pendem (Batu) dan Jalan Villa Bukit Tidar;
  - c. Pengembangan bus kota dengan rute timur ke barat dengan rute Jalan Raden Intan – Jalan Jend. A. Yani – Jalan Letjend Suparman – Jalan Borobudur – Jalan Soekarno-Hatta – Jalan Mayjend Panjaitan – Jalan Gajayana – Jalan Sumbersari – Jalan Bendungan Sutami – Jalan Bondowoso – Jalan Retawu – Jalan Besar Ijen – Jalan Semeru – Jalan Kahuripan – Jalan Tugu – Jalan Trunojoyo – Jalan Jend. Gatot Subroto – Jalan Zainal Zakse – Jalan Muharto – Jalan Ki Ageng Gribig – Jalan Danau Toba – Jalan Sawojajar – Jalan Raya Sulfat – Letjend Sunandar Priyosudarmo – Jalan R. PanjiSuroso;
  - d. Pengembangan bus khusus pelajar dengan rute Jalan Raden Intan – Jalan R. Panji Suroso – Jalan Letjend S. Priyosudarmo – Jalan Raya Sulfat – Jalan Sawojajar –

Jalan Ranu Grati – Jalan Mayjend M. Wiyono – Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Panglima Sudirman – Jalan Pasar Besar – Jalan Ade Irma Suryani – Jalan K.H. Hasyim Ashari – Jalan Kawi – Jalan Raya Dieng – Jalan Galunggung – Jalan Bendungan Sutami – Jalan Sumpster – Jalan Gajayana – Jalan Mayjend Haryono – Jalan Raya Telogo Mas – Jalan Saxophon – Jalan Akordion Timur – Jalan Candi Panggung – Jalan Soekarno-Hatta – Jalan Borobudur – Jalan Jend. A. Yani; dan

- e. pengembangan angkutan massal yang menghubungkan antara Malang – Batu sebagai bagian dari sistem angkutan massal Malang Raya.
- (3) Rencana sistem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi :
- a. Pembatasan parkir di dalam ruang milik jalan atau parkir secara *on street* hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas/atau marka jalan, dan paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa; dan
  - b. Penyediaan parkir di luar ruang milik jalan atau parkir secara *off-street* di pelataran maupun menyatu dengan bangunan dan *basement*.
- (4) Peta rencana sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kelima  
Jaringan Pergerakan Lainnya

Pasal 36

- (1) Rencana jaringan pergerakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d meliputi :
  - a. Halte; dan
  - b. Terminal.
- (2) Rencana halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- a. meliputi:
  - a. Pemantapan fungsi dan desain halte eksisting yang terdapat di Sub BWP I Blok I-E dan Blok I-F dan Sub BWP III Blok III-E; dan
  - b. pengembangan halte di tiap Sub BWP;
- (3) Rencana terminal sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Pemantapan akses menuju Terminal Landungsari yang berada di Kabupaten Malang;
  - b. Pemantapan kerjasama pengelolaan terminal Landungsari; dan
  - c. Pemantapan fungsi sub unit terminal Tasikmadu dan sub unit terminal Merjosari.

Bagian Ketiga  
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/ kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
  - a. pengembangan jaringan distribusi primer;
  - b. pengembangan jaringan distribusi sekunder; dan
  - c. pengembangan dan pemantapan layanan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan.
- (2) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan SUTT yang ada melewati Jalan Joyo Asri – Jalan Kanjuruhan tembus ke Jalan Permata Hijau serta dari pengembangan jalan baru Jalan Borobudur Agung Barat VII - Jalan Borobudur Agung Timur IX – Jalan Taman Borobudur Utara – Jalan Simpang Borobudur II – Jalan Simpang Borobudur Utara.
- (3) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang ada melewati Jalan Sumbersari – Jalan Gajayana - Jalan Bendungan Sutami - Jalan Terusan Surabaya, Jalan Sumbersari – Jalan Gajayana - Jalan Bendungan Sigura-Gura, Jalan

Sumpersari – Jalan Gajayana - Jalan Veteran - Jalan Bandung, Jalan Simpang Gajayana – Jalan Juyo Tambaksari – Jalan Juyo Utomo – Jalan Juyo Sari – Jalan Juyo Agung, Jalan Simpang Gajayana – Jalan Juyo Tambaksari – Jalan Juyo Utomo – Jalan Juyo Sari – Jalan Juyo Taman Sari - Jalan Juyo Asri, Jalan Tlogo Indah – Jalan Tlogo Suryo, Jalan Batu Permata – Jalan Topaz - Jalan Yakut – Jalan Kecubung - Jalan Berlian, Jalan Kerto Raharjo, Jalan Borobudur – Jalan Soekarno Hatta - Jalan MT. Haryono – Jalan Tlogomas, Jalan Bunga Coklat – Jalan Bunga Cengkeh – Jalan Kalpataru – Jalan Kedawung, Jalan Bunga Coklat – Jalan Bunga Cengkeh - Jalan Dewandaru - Jalan Kumis Kucing, Jalan Bunga Coklat – Jalan Bunga Cengkeh – Jalan Kalpataru – Jalan Cengger Ayam, Jalan Sendang Biru – Jalan Sumber Waras – Jalan Lebaksari, Jalan Letjend Sutoyo, Jalan Pisang Kipas – Jalan Vinolia – Jalan Simpang Candi Panggung - Jalan Akordion, Jalan Candi Panggung – Jalan Candi Panggung Barat, Jalan Permata Hijau Blok C, Jalan Baiduri Pandan, Jalan Baiduri Bulan, Jalan Jupiter, Jalan Terusan Venus, Jalan Merkurius – Jalan Bima Sakti – Jalan Tata Surya, Jalan Bukit Cemara Tujuh, Jalan Griyashanta Blok I-J, Jalan Griyashanta Blok A-B, Jalan Griyashanta Blok K-L, Jalan Bunga Kemujung, Jalan Kembang Turi, Jalan Terusan Candi Mendut – Jalan Candi Mendut, Jalan Bukirsari, Jalan Candi Mendut Selatan VII – Jalan Candi Mendut Selatan – Jalan Bantaran V, Jalan Simpang Borobudur, Jalan Puncak Borobudur, Jalan Sudimoro – Jalan Ikan Kakap – Jalan Ikan Piranha Atas, Jalan Tunjungsekar, Jalan Ikan Mujair IV – Jalan Ikan Mujair, , Jalan KH. Yusuf, Jalan Ikan Gurami dan Jalan Atletik;

b. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melewati Jalan Bulutangkis, Jalan Ikan Mes I dan Jalan Ikan Mas Raya dan pengembangan penerangan jalan umum di ruas Jalan Sudimoro – Jalan Ikan Tombro – tembus ke arah Karangploso, Jalan

- Simpang Borobudur – Jalan Borobudur Agung Barat VII mengikuti jalur jaringan SUTT hingga ke arah barat serta jalan dari arah selatan ke utara yang melewati Jalan Joyo Asri hingga Jalan Permata Hijau;
- c. jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang ada terdapat di seluruh jalan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. butir 1); dan
  - d. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat pada pengembangan perumahan baru.
- (4) Pengembangan dan pemantapan layanan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan, peningkatan cakupan, dan pemutakhiran teknologi penerangan jalan pada lokasi pelayanan penerangan jalan di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya, dan jalan lingkungan.
- (5) Peta rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 38

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
- a. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel; dan
  - b. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon yang ada sudah melayani seluruh BWP Malang Utara; dan
  - b. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dikembangkan pada pengembangan perumahan baru di

Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP V.

- (3) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pemantapan jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel yaitu *Base Transfer Station* (BTS) yang tersebar di tiap Sub BWP;
  - b. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel pada area yang belum terlayani oleh jaringan nirkabel; dan
  - c. optimalisasi menara telekomunikasi melalui pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (4) Peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi:
  - a. Jaringan air minum berupa sumber mata air;
  - b. Jaringan air minum berupa PDAM;
  - c. Jaringan air minum berupa sistem komunal; dan
  - d. Bak penampungan dan reservoir.
- (2) Jaringan air minum berupa sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan :
  - a. Perlindungan kualitas air pada sumber mata air Binangun (Kota Batu) dan sumber mata air Wendit (Kabupaten Malang); dan
  - b. Pengembangan jaringan air minum berupa sumber mata air di Sub BWP II berupa sumber mata air Clumprit dan sumber mata air Kasin.
- (3) Jaringan air minum berupa PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan :
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum berupa PDAM eksisting di tiap Sub BWP; dan
  - b. pengembangan wilayah layanan jaringan air minum



berupa PDAM pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP V.

- (4) Jaringan air minum dengan sistem komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Peningkatan layanan jaringan air minum dengan sistem komunal yang ada di Sub BWP II; dan
  - b. Pengembangan layanan jaringan air minum dengan sistem komunal di Sub BWP III dan Sub BWP V.
- (5) Bak penampungan dan reservoir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Perlindungan fungsi bak penampungan dan *reservoir* tandon Betek, tandon Tlogomas dan tandon Mojolangu; dan
  - b. Pengembangan tandon air di Sub BWP I, Sub BWP II, dan Sub BWP III.
- (6) Peta rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 huruf e meliputi :
  - a. Jaringan drainase primer;
  - b. Jaringan drainase sekunder;
  - c. Jaringan drainase tersier;
  - d. Jaringan drainase kuarter; dan
  - e. Pengelolaan drainase.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sungai Brantas.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saluran Jalan Borobudur, Jalan Sukarno Hatta, Jalan MT. Haryono, Jalan M. Panjaitan, Jalan Tlogomas Jalan Letjen Sutoyo Jalan Letjen S.Parman - Jembatan Tlogomas-Tunggulwulung sampai ke Karanglo;
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf c meliputi saluran Jalan Veteran – Jalan Sumbersari- Jalan Gajayana - Jalan Bendungan Sutami – Jalan Galunggung – - Jalan Bawang – Jalan Saxopon – Jalan Akordion Barat – Jalan Akordion Timur – Jalan Candi Panggung – Jalan Bunga Coklat - Jalan Bunga Cengkeh – Jalan Kalpataru Jalan Kedawung Jalan Bendungan Siguragura, Jalan Siguragura Barat, Jalan Sunban Kalijaga, Jalan Candi Mendut, Jalan Jakarta, Jalan Mertojoyo, Jalan Mertojoyo Selatan, Jalan Sukarno Hatta Indah, Jalan Terusan Kendalsari, Jalan Cengger Ayam, Jalan Cengger Ayam I, Jalan Bungur, Jalan Mawar, Jalan Melati, Jalan Tawangmangu, Jalan Kaliurang, Jalan Joyo Agung, Jalan Joyosari, Jalan Simpang Gajayana, Jalan Surabaya, Jalan Terusan Surabaya.
- (4) Jaringan drainase kuarter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa saluran yang terdapat di pada jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan.
- (5) Pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pengelolaan dan penanganan sistem drainase berdasarkan Sub Daerah Aliran Sungai.
  - b. Penanganan saluran meliputi :
    1. Normalisasi saluran;
    2. Pembuatan sudetan;
    3. Pembuatan saluran baru; dan
    4. Pembuatan inlet.
  - c. Peresapan air dalam tanah meliputi :
    1. Sumur resapan air hujan;
    2. Biopori; dan
    3. *Bozem dan* pemanfaatan teknologi tampungan air bawah tanah.
- (6) Peta rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi :
  - a. pengembangan pengairan disusun berdasarkan wilayah sungai;
  - b. pengembangan prasarana pengairan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis dan non teknis baik untuk irigasi air permukaan maupun air tanah;
  - c. perlindungan jaringan irigasi;
  - d. normalisasi jaringan irigasi;
  - e. pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di masing-masing Daerah Irigasi.
- (2) Peta rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 42

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g meliputi:
  - a. Sistem perpipaan/sistem terpusat;
  - b. Sistem komunal; dan
  - c. Sistem setempat.
- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kelurahan Tlogomas.
- (3) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penyediaan pengolah limbah secara komunal untuk tiap zona perumahan di Dinoyo, Tlogomas dan Penanggungan yang disediakan pada skala Blok di:
  - a. Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-D; dan
  - b. Sub BWP III Blok III-A dan Blok III-B.

- (4) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penyediaan pengolah limbah secara mandiri/individual pada kegiatan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar antara lain hotel, rumah sakit, industri dan kegiatan yang sejenis
- (5) Pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT);
- (6) Sistem jaringan air limbah dikembangkan pada ruang dalam bumi di ruang manfaat jalan dan pada persil.
- (7) Penyediaan Instalasi Pengolah Limbah Tinja direncanakan di luar BWP Malang Utara yakni di Supit Urang yang terletak di BWP Malang Barat.
- (8) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (9) Peta rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 43

Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h meliputi :

- a. rencana pengembangan sistem persampahan; dan
- b. rencana rute evakuasi bencana.

Pasal 44

- (1) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
  - a. Peningkatan pelayanan sistem persampahan berupa TPS eksisting dan pengembangan layanan cakupan sistem persampahan; dan
  - b. pengembangan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pengurangan sampah.
- (2) Peta rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan

Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa rute evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
  - a. penanganan rawan bencana alam berupa tanah longsor; dan
  - b. penanganan rawan bencana non alam berupa kebakaran.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana alam berupa tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penanganan rawan bencana alam berupa tanah longsor sepanjang Sungai Brantas, yang meliputi Kelurahan Summersari, Lowokwaru, Jatimulyo, Oro-oro Dowo, dan Ketawanggede.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penetapan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi korban bencana longsor meliputi:
  - a. rencana tempat evakuasi korban bencana longsor diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang meliputi gedung serba guna dan lapangan olahraga, di antaranya titik evakuasi Lapangan Cengger Ayam dan Lapangan dan RTH Merjosari;
  - b. rencana rute evakuasi bencana longsor meliputi :
    1. titik Evakuasi Lapangan Cengger Ayam dengan rute :
      - a) Jalan Sukarno Hatta – Lapangan Cengger Ayam; dan
      - b) Jalan Mawar – Jalan Cengger Ayam – Lapangan Cengger Ayam.
    2. titik Evakuasi Lapangan dan RTH Merjosari dengan rute utama melalui Jalan Bendungan Sigura-gura – Jalan Sunan Kalijaga – Jalan Mertojoyo Selatan – Lapangan dan RTH Merjosari.
- (4) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa

- penanganan sub zona rawan bencana non alam berupa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan hidran kebakaran pada sub zona rumah kepadatan tinggi yang berada di Kelurahan Sumbersari, Lowokwaru, Jatimulyo, Oro-oro Dowo, dan Ketawanggede
- (5) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana non alam berupa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan hidran kebakaran pada sub zona rumah kepadatan tinggi. Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penetapan rute evakuasi dan tempat evakuasi sementara bencana meliputi:
- a. rencana rute evakuasi meliputi :
    1. Titik evakuasi lapangan Cengger Ayam dengan rute utama melalui Jalan Sukarno Hatta – Lapangan Cengger Ayam; Jalan Mawar – Jalan Cengger Ayam – Lapangan Cengger Ayam; dan
    2. Titik evakuasi lapangan dan RTH Merjosari dengan rute utama melalui Jalan Bendungan Sigura-gura – Jalan Sunan Kalijaga – Jalan Mertojoyo Selatan – Lapangan dan RTH Merjosari
  - b. rencana tempat evakuasi korban bencana longsor diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang meliputi gedung serba guna dan lapangan olahraga, di antaranya titik evakuasi lapangan Cengger Ayam dan lapangan dan RTH Merjosari.
- (6) Peta rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan XVI Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 46

Pengembangan jaringan pergerakan, jaringan energi/kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, dan jaringan air limbah dilakukan melalui pemanfaatan ruang di dalam bumi (RDB) berupa *multi purpose deep tunnel* (MPDT) dan mengacu pada peraturan

perundangan yang berlaku.

## BAB IX

### PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

#### Bagian Kesatu Penetapan Lokasi Sub BWP yang Diprioritaskan

##### Pasal 47

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g meliputi Sub BWP I dengan fungsi utama pendidikan dan campuran dan Sub BWP V dengan fungsi utama campuran, perumahan dan wisata.
- (2) Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Rencana Penanganan Sub BWP Prioritas

##### Pasal 48

Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 meliputi :

a. kebutuhan penanganan Sub BWP I meliputi :

1. penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL;
2. penataan intensitas bangunan;
3. penyediaan RTH koridor jalan;
4. pengembangan perabot jalan;
5. pengaturan sistem perparkiran; dan
6. penataan sistem drainase.

b. kebutuhan penanganan Sub BWP V meliputi :

1. penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL;
2. peningkatan aksesibilitas;
3. penataan intensitas bangunan;
4. penyediaan RTH koridor jalan; dan
5. penyediaan perdagangan dan jasa.

BAB X  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi RTRW

Paragraf Kesatu  
Perwujudan Tata Pola Ruang

Pasal 49

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h meliputi perwujudan tata ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang.

Pasal 50

Perwujudan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi :

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Paragraf Kedua  
Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 51

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
  - a. rencana kawasan lindung; dan
  - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. penetapan kawasan lindung BWP Malang Utara dengan program utama penetapan zona lindung BWP Malang Utara meliputi :
    1. Zona perlindungan setempat;
    2. Zona RTH;
    3. Zona cagar budaya;
    4. Zona rawan bencana; dan
    5. Zona lahan pertanian pangan berkelanjutan:



- b. mengoptimalkan dan mengembalikan ke fungsi zona perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi meliputi:
    - 1. pengamanan sempadan sungai dari bangunan melalui pengembangan fungsi konservasi;
    - 2. pengembangan fungsi konservasi pada kawasan sekitar mata air.
  - c. mengoptimalkan dan memelihara RTH untuk peningkatan kualitas lingkungan meliputi :
    - 1. mempertahankan zona RTH eksisting;
    - 2. mengembangkan RTH sehingga mencapai 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota perkotaan, dengan mengembangkan RTH pekarangan, RTH taman, RTH jalur hijau jalan, RTH fungsi tertentu, dan RTH kebun bibit dan/atau arboretum;
    - 3. pengamanan sempadan SUTT melalui pengembangan RTH di bawah jaringan SUTT; dan
    - 3. perawatan dan pemeliharaan RTH yang ada agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya:
  - d. memelihara benda cagar budaya meliputi :
    - 1. penetapan status benda cagar budaya;
    - 2. perlindungan cagar budaya yang ada;
    - 3. pengembangan cagar budaya yang ada; dan
    - 4. pemanfaatan cagar budaya sebagai *sumber daya ekonomi lokal dan* daya tarik wisata budaya.
  - e. perlindungan dan penanganan zona rawan bencana, meliputi pembangunan plengsengan, pemindahan bangunan yang terdapat pada area rawan bencana tanah longsor dan rawan kebakaran, penyediaan hidran, penyediaan jalan yang memadai dan penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara;
  - f. mempertahankan dan mengendalikan zona lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi lahan.
- (3) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan zona perumahan sebagai dampak

perkembangan BWP Malang Utara meliputi :

1. pengembangan perumahan baru yang dikembangkan baik oleh pengembang maupun masyarakat;
  2. perbaikan kualitas lingkungan pada sub zona rumah kepadatan tinggi dan sub zona rumah kepadatan sedang;
  3. pengembangan rumah susun dan rumah sederhana di sekitar kawasan pendidikan, yaitu Sub BWP I, Sub BWP II, dan Sub BWP III;
  4. penyediaan RTH;
  5. pemantapan kawasan permukiman Dinoyo pada Sub BWP I Blok I-H dengan fungsi sebagai sentra industri keramik;
  6. pengembangan kegiatan pusat informasi dan museum keramik pada Sub BWP I Blok I-H.
- b. pengembangan zona perdagangan dan jasa sebagai dampak perkembangan BWP Malang Utara meliputi :
1. Pemantapan kegiatan pusat perbelanjaan yang sudah ada terdapat di Sub BWP I Blok I-A dan Sub BWP II Blok II-B;
  2. Pemantapan kegiatan pasar tradisonal pada Sub BWP II Blok II-A, Sub BWP III Blok III-A, dan Sub BWP IV Blok IV-G;
  3. Pengembangan kegiatan toko modern dengan fungsi bangunan sebagai pusat perbelanjaan pada Sub BWP III Blok III-H;
  4. Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya di tiap Sub BWP;
  5. Pengembangan perdagangan dan jasa bentuk deret di :
    - a) Sub BWP I Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G dan Blok I-H;
    - b) Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok II-H, dan Blok II-I;
    - c) Sub BWP III Blok III-B, Blok III-C, Blok III-D, Blok III-E, Blok III-F, Blok III-G, dan Blok III-I;
    - d) Sub BWP IV Blok IV-A, Blok IV-B, Blok IV-C, Blok

IV-D, Blok IV-E, Blok IV-F, dan Blok IV-G;

e) Sub BWP V Blok V-C, Blok V-D dan Blok V-E

6. penyediaan ruang bagi perdagangan informal terutama pada pusat perdagangan dan jasa;

7. penyediaan lahan parkir yang memadai; dan

8. penyediaan RTH yang dapat berfungsi sebagai taman dan tanaman peneduh parkir kendaraan:

c. pengembangan zona perkantoran berupa pemantapan fungsi dan penyediaan prasarana pendukung sub zona perkantoran pemerintah meliputi jalur pejalan kaki, RTH dan parkir yang memadai;

d. pengembangan zona industri berupa penyediaan prasarana pendukung sub zona industri kecil meliputi penyediaan RTH, lahan parkir yang memadai dan memberikan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan;

e. pengembangan zona sarana pelayanan umum untuk mengoptimalkan fungsi BWP Malang Utara meliputi :

1. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan meliputi :

a) pemerataan pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/RA/BA/KB atau sederajat dan sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat di tiap Sub BWP terutama pada zona perumahan serta pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA atau sederajat) sesuai skala pelayanan;

b) pemantapan kegiatan perguruan tinggi/akademi atau sederajat;

c) optimalisasi pemanfaatan ruang dan penyediaan sarana prasarana di sub zona sarana pelayanan umum pendidikan dengan kegiatan perguruan tinggi/akademi atau sederajat.

2. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan meliputi pemantapan kegiatan pada sub zona sarana pelayanan umum kesehatan dan pengembangan kegiatan pada

sub zona.

3. sub zona sarana pelayanan umum olahraga berupa pengembangan lapangan olahraga di :

- a) Sub BWP I Blok I-C, Blok I-D, dan Blok I-F;
- b) Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-D; Blok II-E, Blok II-F, dan Blok II-H;
- c) Sub Blok III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-F, dan Blok III-G;
- d) Sub BWP IV Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, dan Blok IV-G; dan
- e) Sub BWP V Blok V-D.

4. sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya berupa pengembangan gedung pertemuan/balai warga di tiap Sub BWP; dan

5. sub zona sarana pelayanan umum peribadatan meliputi pengembangan masjid dan langgar/musholla di tiap Sub BWP terutama di zona perumahan;

f. pengembangan zona peruntukan khusus meliputi:

1. pemantapan fungsi sub zona pertahanan dan keamanan;
2. pengendalian kegiatan di sekitar sub zona pertahanan dan keamanan di Sub BWP III Blok III-F;
3. pengembangan kegiatan yang mendukung fungsi sub zona pertahanan dan keamanan secara terbatas;
4. pembatasan kegiatan yang memiliki intensitas tinggi dan menimbulkan *multiplier effect* seperti perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan industri;
5. pemantapan fungsi sub zona dan pengendalian kegiatan di sekitar sub zona tandon/reservoir.

g. pengembangan zona peruntukan lainnya untuk mengoptimalkan fungsi BWP Malang Utara meliputi :

1. mempertahankan pariwisata buatan yang ada; dan
2. mengembangkan pariwisata buatan dengan tema wisata edukasi:

h. pengembangan zona ruang manfaat jalan dan badan air meliputi:

1. sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) yang ada di setiap

Sub BWP meliputi jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan; dan

2. sub zona badan air (BA) meliputi air sungai dan saluran irigasi yang berada di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, Sub BWP IV, dan Sub BWP V:

i. pengembangan zona campuran berupa sub zona campuran perumahan, perkantoran, dan perdagangan dan jasa di Sub BWP I, Sub BWP III, Sub BWP IV, dan Sub BWP V.

### Paragraf Ketiga

### Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

#### Pasal 52

(1) Perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan pergerakan;
- b. pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. pengembangan jaringan air minum;
- e. pengembangan jaringan drainase;
- f. pengembangan jaringan irigasi
- g. pengembangan jaringan air limbah; dan
- h. pengembangan jaringan prasarana lainnya.

(2) Penetapan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan arteri sekunder, jaringan jalan kolektor sekunder, jaringan jalan lokal sekunder, jaringan jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder;
- b. pengembangan jalan tembus menuju Karanglo dikembangkan di Jalan Sudimoro - Jalan Ikan Tombro, jalan tembus menuju Pendem (Batu) dikembangkan di Jalan Candi Panggung - Jalan Candi Panggung Barat - Jalan Akordion Timur - Jalan Akordion Barat - Jalan Saxsophon dan jalan tembus menuju Tegalweru meliputi Jalan Joyo Sari – Jalan Joyo Agung

- c. Pelebaran jalan di Jalan Candi Panggung, Jalan Sudimoro dan Jalan Saxophon tembus ke arah Tlogomas;
  - d. Pengembangan jalur angkutan umum menuju Tunjungsekar – Tunggulwulung, Jalan Saxophon ke arah Pendem (Batu) dan Jalan Villa Bukit Tidar.
  - e. Pengembangan jalur pedestriandalam satu zona dan berupa koridor;
  - f. Pengembangan jalur sepeda pada sekitar kawasan dengan kegiatan pendidikan tinggi;
  - g. Penyediaan lahan parkir pada fasilitas perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, peribadatan, pendidikan dan sejenisnya diutamakan untuk parkir *off street* disepanjang jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder; jalan lokal sekunder;
  - h. Penyediaan lahan parkir sendiri baik di pelataran, *basement* atau menempel pada bangunan untuk setiap kegiatan baru, atau dalam satu blok terutama perdagangan dan jasa, perkantoran dan sarana pelayanan umum; dan
  - i. pengembangan angkutan masal yang menghubungkan antara Malang – Batu sebagai bagian dari sistem angkutan massal Malang Raya.
- (3) Penetapan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengamanan area sekitar SUTT;
  - b. pengembangan median jalan dengan fungsi RTH di tengahnya sehingga menghindari adanya penggunaan lahan terutama menjadi perumahan di bawah jaringan SUTT;
  - c. pengembangan jaringan SUTM pada perumahan baru yang berada di jalan-jalan utama;
  - d. pengembangan jaringan SUTR meliputi seluruh jalan BWP Malang Utara;
  - e. pengembangan dan pemantapan layanan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan yang meliputi pengembangan, peningkatan cakupan, dan

pemutakhiran teknologi penerangan jalan pada lokasi pelayanan penerangan jalan di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya, dan jalan lingkungan.

- (4) Penetapan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dan jaringan nirkabel pada pengembangan perumahan baru;
  - b. optimalisasi menara telekomunikasi melalui pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (5) Penetapan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Perlindungan kualitas air pada sumber mata air Binangun (Kota Batu), sumber mata air Wendit (Kabupaten Malang), sumber mata air Clumprit dan sumber mata air Kasin;
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum berupa PDAM eksisting di tiap Sub BWP;
  - c. Pengembangan wilayah layanan jaringan air minum berupa PDAM pada pengembangan perumahan baru;
  - d. Peningkatan layanan jaringan air minum dengan sistem komunal;
  - e. Perlindungan fungsi bak penampungan dan *reservoir* tandon Betek, tandon Tlogomas dan tandon Mojolangu
- (6) Penetapan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
  - a. normalisasi saluran meliputi saluran di pertigaan Jalan Gajayana dengan Jalan MT. Haryono, saluran Jalan MT. Haryono (Ruko Universitas Brawijaya), saluran Jalan Tlogomas, saluran Jalan Borobudur (depan Universitas Widyagama), saluran Jalan Soekarno Hatta, saluran Jalan Soekarno Hatta (depan Griyashanta Grand Exclusive), saluran di pertigaan Jalan Veteran – Jalan Bogor(Taman Makam Pahlawan), saluran Jalan Soekarno Hatta (dekat Poltek Universitas Brawijaya dan

- Jembatan), pertemuan saluran Jalan Bendungan Sutami dengan Jalan Bendungan Jatiluhur, saluran Jalan Joyo Agung, saluran di pertemuan Jalan Kedawung – Jalan Cengger ayam – Jalan Kalpataru dan saluran di pertigaan Jalan Candi Panggung – Jalan Soekarno Hatta;
- b. pelebaran saluran di pertemuan saluran Jalan Veteran dengan saluran Jalan Gajayana - Jalan Sumpersari (Perempatan ITN) dan pertemuan saluran Jalan Bendungan Sutami dengan Jalan Bendungan Jati luhur;
  - c. pembuatan gorong-gorong meliputi saluran Jalan Sumpersari, saluran Jalan MT Haryono (depan Pasar Dinoyo sampai Rumah Sakit Islam), saluran Jalan MT. Haryono (Ruko Universitas Brawijaya) dan pertemuan saluran Jalan Kedawung – Jalan Cengger ayam – Jalan Kalpataru;
  - d. perbaikan inlet meliputi saluran Jalan Raya Tlogomas, saluran Jalan Soekarno Hatta, saluran Jalan Veteran (depan Matos), saluran di pertigaan Jalan Veteran – Jalan Bogor(Taman Makam Pahlawan), saluran di pertigaan Jalan Gajayana – Jalan MT. Haryono, saluran Jalan Soekarno Hatta (dekat Poltek Universitas Brawijaya dan Jembatan) dan saluran di pertigaan saluran Jalan Candi Panggung – Jalan Soekarno Hatta;
  - e. Pembuatan outlet pembuangan arah ke Sungai Brantas serta pembuatan sudetan untuk mempermudah air hujan masuk saluran pada saluran Jalan Mayjend Panjaitan (sekitar makam Betek);
  - f. Pembuatan elevasi saluran lebih rendah daripada elevasi jalan pada saluran Jalan Borobudur (depan Universitas Widyagama);
  - g. Penerapan sistem drainase terpisah supaya limbah rumah tangga bisa tertampung dengan baik pada saluran Jalan Sumpersari; dan
  - h. Pembuatan inlet yang memadai meliputi saluran Jalan Sumpersari, saluran Jalan Soekarno Hatta (depan Taman Krida Budaya), pertigaan pertemuan saluran Jalan Gajayana dan saluran Jalan MT Haryono, saluran



Jalan Veteran (Depan Matos), saluran pertigaan Jalan Gajayana – Jalan MT. Haryono pertemuan saluran Jalan Bendungan Sutami dengan Jalan Bendungan Jatiluhur dan pertemuan saluran Jalan Kedawung – Jalan Cengger Ayam – Jalan Kalpataru.

- (7) Penetapan system jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. pengembangan pengairan disusun berdasarkan wilayah sungai;
  - b. pengembangan prasarana pengairan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis dan non teknis baik untuk irigasi air permukaan maupun air tanah;
  - c. perlindungan jaringan irigasi;
  - d. normalisasi jaringan irigasi;
  - e. pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di masing-masing Daerah Irigasi.
- (8) Penetapan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. menyediakan pengolah limbah secara mandiri/individual pada kegiatan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar antara lain hotel, rumah sakit, industri dan kegiatan yang sejenis;
  - b. menyediakan pengolah limbah secara komunal untuk tiap zona perumahan yang disediakan oleh setiap Blok berbasis sub DAS;
  - c. Pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT); dan
  - d. menyediakan Instalasi Pengolah Limbah direncanakan di luar area yakni di Supit Urang.
- (9) Penetapan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. peningkatan manajemen sistem pengakutan sampah;
  - b. melakukan pemisahan jenis sampah (sampah);
  - c. peningkatan dan perbaikan prasarana persampahan;
  - d. pengadaan TPS pada perumahan dan unit lingkungan;
  - e. pengembangan sistem pengolahan sampah dengan

konsep *reduce, recycle, dan reuse*; dan

- f. penetapan jalur dan tempat evakuasi bencana meliputi:
  - 1. Penetapan jalur evakuasi bencana untuk jalur mobil pemadam kebakaran; dan
  - 2. Penetapan tempat evakuasi bencana untuk menampung korban bencana.

Paragraf Keempat  
Program Perwujudan Sub BWP yang Diprioritaskan  
Penanganannya

Pasal 53

- (1) Perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi Sub BWP I dengan fungsi utama pendidikan dan perdagangan dan jasa dan Sub BWP V dengan fungsi utama campuran, perumahan, dan wisata.
- (2) Perwujudan penanganan Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebutuhan penanganan Sub BWP I meliputi :
    - 1. Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL di koridor Jalan Veteran dan Jalan Bandung;
    - 2. penataan intensitas bangunan di Sub BWP I;
    - 3. penyediaan RTH koridor jalan;
    - 4. pengembangan perabot jalan;
    - 5. pengaturan sistem perparkiran; dan
    - 6. penataan sistem drainase;
  - b. kebutuhan penanganan Sub BWP V meliputi :
    - 1. penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL di Jalan Atletik;
    - 2. peningkatan aksesibilitas;
    - 3. penataan intensitas bangunan;
    - 4. penyediaan RTH koridor jalan; dan
    - 5. penyediaan perdagangan dan jasa.

Bagian Kedua  
Prioritas Tahapan Pembangunan

Paragraf Kesatu  
Prioritas Program

Pasal 54

Prioritas program di BWP Malang Utara meliputi:

- a. penyusunan RTBL di Sub BWP I dan Sub BWP V;
- b. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan meliputi Pengembangan jalan tembus menuju Karangploso, Pengembangan jalan tembus Pendem (Batu), Pengembangan jalan tembus Tegalweru, Pelebaran jalan;
- c. penanganan zona rawan bencana meliputi pembangunan plengsengan di sekitar sungai, Rencana jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara, Pemindahan bangunan yang berada di sempadan sungai dan termasuk dalam area rawan tanah longsor, Penyediaan hidran, Penyediaan jalan yang memadai, Rencana jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara;
- d. pengembangan perumahan meliputi:
  1. perbaikan kualitas lingkungan pada sub zona rumah kepadatan tinggi dan penyediaan RTH;
  2. pengembangan rumah tunggal dengan fungsi tempat tinggal sub zona rumah kepadatan sedang;
  3. pengembangan rumah tunggal dengan fungsi rumah tinggal dan rumah kos pada sub zona rumah kepadatan sedang;
  4. perbaikan kualitas lingkungan pada sub zona rumah kepadatan sedang;
  5. penyediaan RTH pada sub zona rumah kepadatan sedang;
  6. pengembangan rumah tunggal dengan fungsi tempat tinggal pada sub zona rumah kepadatan rendah;
  7. pengembangan rumah tunggal dengan fungsi tempat tinggal dan rumah kos pada sub zona rumah kepadatan rendah; dan
- e. Penataan sistem drainase meliputi normalisasi saluran dan pembuatan saluran baru.

Paragraf Kedua  
Indikasi Program dan Pentahapan Pembangunan

Pasal 55

- (1) Indikasi program dan pentahapan pembangunan meliputi :
  - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. waktu pelaksanaan;
  - d. sumber pendanaan; dan
  - e. instansi pelaksanaan.
- (2) Indikasi program dan pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah

Pasal 56

- (1) Optimalisasi aset pemerintah daerah meliputi :
  - a. penggunaan untuk ruang terbuka hijau;
  - b. cadangan untuk pengembangan sarana pelayanan umum; dan
  - c. bagian dari bank tanah.
- (2) Dalam optimalisasi aset pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 57

- (1) Alat pengendalian pemanfaatan ruang adalah PZ.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (3) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

pengaturan atas :

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- b. ketentuan teknis zonasi

#### Pasal 58

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. fungsi Lindung;
  - b. perumahan dan hunian;
  - c. perdagangan dan Jasa;
  - d. perkantoran;
  - e. industri;
  - f. pendidikan;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan;
  - i. olahraga;
  - j. sosial budaya;
  - k. keagamaan; dan/atau
  - l. fungsi khusus;
  - m. kombinasi/campuran atas dua atau lebih klasifikasi.
- (2) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Zonasi Sub BWP

#### Paragraf Kesatu Sub BWP I

#### Pasal 59

Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Sub BWP I BWP Malang Utara adalah sebagai berikut:

- a. Sub zona sempadan sungai (PS-1) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-G, dan Blok I-H;
- b. Sub zona RTH taman dan hutan kota (RTH-1) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, dan Blok I-H;
- c. Sub zona RTH jalur hijau, median jalan, dan pulau jalan

- (RTH-2) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-E, Blok I-F, dan Blok I-G;
- d. Sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) makam ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, dan Blok I-G;
  - e. Sub zona RTH kebun bibit dan/atau arboretum (RTH-4) ditetapkan pada Blok I-B;
  - f. sub zona cagar budaya (SC-2) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, dan Blok I-F;
  - g. Sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) ditetapkan pada Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;
  - h. Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-D, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;
  - i. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal (K-1) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-D, Blok I-F, dan Blok I-G;
  - j. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3) ditetapkan pada Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;
  - k. Sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, dan Blok I-H;
  - l. Sub zona industri kecil (I-3) ditetapkan pada Blok I-G;
  - m. Sub zona aneka industri (I-4) ditetapkan pada Blok I-E;
  - n. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;
  - o. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) ditetapkan pada Blok I-D, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H;
  - p. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) ditetapkan pada Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, dan Blok I-F;
  - q. Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) ditetapkan pada Blok I-C dan Blok I-F;
  - r. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) ditetapkan pada Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, dan

- Blok I-F;
- s. Sub zona tandon/reservoir (KH-4) ditetapkan pada Blok I-F;
  - t. Sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H; dan
  - u. Sub zona badan air (BA) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H.
  - v. Sub zona peruntukan campuran meliputi perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa (C-4) ditetapkan pada Blok I-F.

Paragraf Kedua  
Sub BWP II

Pasal 60

Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Sub BWP II BWP Malang Utara sebagai berikut:

- a. Sub zona sempadan sungai (PS-1) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-H dan Blok II-I;
- b. Sub zona kawasan sekitar mata air (PS-3) ditetapkan pada Blok II-B;
- c. Sub zona RTH taman dan hutan kota (RTH-1) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, dan Blok II-H;
- d. Sub zona RTH jalur hijau, median jalan, dan pulau jalan (RTH-2) ditetapkan pada Blok II-C, Blok II-D, Blok II-F, dan Blok II-H;
- e. Sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) makam ditetapkan pada Blok II-D, Blok II-F, dan Blok II-H, sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) sempadan SUTT ditetapkan pada Blok II-B, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-G, dan Blok II-I;
- f. Sub zona LP2B ditetapkan pada Blok II-A;
- g. Sub zona cagar budaya (SC-2) ditetapkan pada Blok II-B, Blok II-E, dan Blok II-I;
- h. Sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) ditetapkan pada

Blok II-F dan Blok II-H;

- i. Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) ditetapkan pada Blok II-A, II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok II-H, dan Blok II-I;
- j. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal (K-1) ditetapkan pada Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, dan Blok II-H;
- k. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok II-H, dan Blok II-I;
- l. Sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) ditetapkan pada Blok II-C, Blok II-E, Blok II-F, dan Blok II-H;
- m. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok II-H, dan Blok II-I;
- n. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-E, dan Blok II-H;
- o. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, dan Blok II-H;
- p. Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) ditetapkan pada Blok II-B;
- q. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, dan Blok II-H;
- r. Sub zona tandon/reservoir (KH-4) ditetapkan pada Blok II-H;
- s. Sub zona pariwisata (PL-3) ditetapkan pada Blok II-H
- t. Sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok II-H, dan Blok II-I;
- u. Sub zona badan air (BA) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-E, Blok II-F, Blok II-G, Blok II-H, dan Blok II-I.



Paragraf Ketiga  
Sub BWP III

Pasal 61

Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Sub BWP III BWP Malang Utara sebagai berikut:

- a. Sub zona sempadan sungai (PS-1) ditetapkan pada Blok III-D dan Blok III-E;
- b. Sub zona RTH taman dan hutan kota (RTH-1) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, Blok III-D, Blok III-E, Blok III-F, dan Blok III-G;
- c. Sub zona RTH jalur hijau, median jalan, dan pulau jalan (RTH-2) ditetapkan pada Blok III-B, Blok III-C, Blok III-E, Blok III-F, dan Blok III-G;
- d. Sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) makam ditetapkan pada Blok III-D, Blok III-F, Blok III-H, sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) sempadan SUTT ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, Blok III-D, Blok III-F, dan Blok III-G;
- e. Sub zona cagar budaya (SC-2) ditetapkan pada Blok III-D;
- f. Sub zona LP2B ditetapkan pada Blok III-A;
- g. Sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) ditetapkan pada Blok III-E;
- h. Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, Blok III-D, Blok III-E, Blok III-F, dan Blok III-G;
- i. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal (K-1) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, Blok III-D, Blok III-F, dan Blok III-H;
- j. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3) ditetapkan pada Blok III-B, Blok III-C, Blok III-D, Blok III-E, dan Blok III-F;
- k. Sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) ditetapkan pada Blok III-B, Blok III-C, Blok III-E, Blok III-F, dan Blok III-G;
- l. Sub zona perkantoran swasta (KT-2) ditetapkan pada Blok III-B;
- m. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1)

- ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, Blok III-D, Blok III-E, Blok III-F, Blok III-G, Blok III-H, dan Blok III-I;
- n. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) ditetapkan pada Blok III-B, Blok III-D, Blok III-E, dan Blok III-F;
  - o. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, Blok III-F dan Blok III-G;
  - p. Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) ditetapkan pada Blok III-B, Blok III-D, dan Blok III-E;
  - q. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) ditetapkan pada Blok III-B, Blok III-C, Blok III-D, Blok III-E, Blok III-F, dan Blok III-G;
  - r. Sub zona industri kecil (I-3) ditetapkan pada Blok III-F;
  - s. Sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) ditetapkan pada Blok III-F;
  - t. Sub zona tandon/reservoir (KH-4) ditetapkan pada Blok III-B;
  - u. Sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C, Blok III-D, Blok III-E, Blok III-F dan Blok III-G;
  - v. Sub zona badan air (BA) ditetapkan pada Blok III-D dan Blok III-E; dan
  - w. Sub zona peruntukan campuran meliputi perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa (C-4) ditetapkan pada Blok III-E.

Paragraf Keempat  
Sub BWP IV

Pasal 62

Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Sub BWP IV BWP Malang Utara adalah sebagai berikut:

- a. Sub zona sempadan sungai (PS-1) ditetapkan pada Blok IV-E;
- b. Sub zona RTH taman dan hutan kota (RTH-1) ditetapkan pada Blok IV-B dan Blok IV-C;
- c. Sub zona RTH jalur hijau, median jalan, dan pulau jalan

- (RTH-2) ditetapkan pada Blok IV-A, Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-F, dan Blok IV-G;
- d. Sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) makam ditetapkan pada Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, Blok IV-F, dan Blok IV-G;
  - e. Sub zona cagar budaya (SC-2) ditetapkan pada Blok IV-G;
  - f. Sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) ditetapkan pada Blok IV-E;
  - g. Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) ditetapkan pada Blok IV-A, IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, Blok IV-F, dan Blok IV-G;
  - h. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal (K-1) ditetapkan pada Blok IV-A, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, Blok IV-F dan Blok IV-G;
  - i. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3) ditetapkan pada Blok IV-A, Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, Blok IV-F, dan Blok IV-G;
  - j. Sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) ditetapkan pada Blok IV-C, Blok IV-D, dan Blok IV-G;
  - k. Sub zona perkantoran swasta (KT-2) ditetapkan pada Blok IV-G;
  - l. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) ditetapkan pada Blok IV-A, Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, Blok V-F, dan Blok IV-G;
  - m. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) ditetapkan pada Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-F, dan Blok IV-G;
  - n. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) ditetapkan pada Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, dan Blok IV-G;
  - o. Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) ditetapkan pada Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-F, dan Blok IV-G;
  - p. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) ditetapkan pada Blok IV-A, Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, Blok V-F, dan Blok IV-G;
  - q. Sub zona industri kecil (I-3) ditetapkan pada Blok IV-C dan

- Blok IV-G;
- r. Sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) ditetapkan pada Blok IV-G;
  - s. Sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) ditetapkan pada Blok IV-A, Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, Blok IV-F, dan Blok IV-G;
  - t. Sub zona badan air (BA) ditetapkan pada Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, Blok IV-F, dan Blok IV-G; dan
  - u. Sub zona peruntukan campuran meliputi perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa (C-4) ditetapkan pada Blok IV-C dan IV-E.

Paragraf Kelima  
Sub BWP V

Pasal 63

Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Sub BWP V BWP Malang Utara sebagai berikut:

- a. Sub zona sempadan sungai (PS-1) ditetapkan pada Blok V-A, Blok V-C, dan Blok V-D;
- b. Sub zona RTH taman dan hutan kota (RTH-1) ditetapkan pada Blok V-A, Blok V-B, Blok V-C, Blok V-D dan Blok V-E;
- c. Sub zona RTH jalur hijau, median jalan, dan pulau jalan (RTH-2) ditetapkan pada Blok V-A, Blok V-B dan Blok V-E;
- d. Sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) makam ditetapkan pada Blok V-A, Blok V-B, Blok V-C, dan Blok V-E;
- e. Sub zona LP2B ditetapkan pada Blok V-A;
- f. Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) ditetapkan pada Blok V-A, Blok V-B, Blok V-C, Blok V-D, dan Blok V-E;
- g. Sub zona rumah kepadatan rendah (R-4) ditetapkan pada Blok V-B, Blok V-D, dan Blok V-E;
- h. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal (K-1) ditetapkan pada Blok V-B dan Blok V-E;
- i. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3) ditetapkan pada Blok V-C, Blok V-D, dan Blok V-E;
- j. Sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) ditetapkan pada Blok V-C dan Blok V-D;
- k. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1)

- ditetapkan pada Blok V-B, Blok V-C, Blok V-D, dan V-E;
- l. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) ditetapkan pada Blok V-C dan Blok V-D;
  - m. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) ditetapkan pada Blok V-D;
  - n. Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) ditetapkan pada Blok V-E;
  - o. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) ditetapkan pada Blok V-A, Blok V-B, dan Blok V-E;
  - p. Sub zona pariwisata (PL-3) ditetapkan pada Blok V-D dan Blok V-E;
  - q. Sub zona peruntukan campuran perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa (C-4) ditetapkan pada Blok V-E;
  - r. Sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) ditetapkan pada Blok V-A, Blok V-B, Blok V-C, Blok V-D, dan Blok V-E;
  - s. Sub zona badan air (BA) ditetapkan pada Blok V-A, Blok V-B, Blok V-C, Blok V-D, dan Blok V-E.

### Bagian Ketiga Penggambaran Zonasi Sub BWP

#### Pasal 64

- (1) Zonasi Sub BWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 digambarkan dalam skala 1:5.000 berdasarkan indeks Rupabumi Indonesia;
- (2) Peta zonasi pada ayat (1) terbagi atas 12 (dua belas) lembar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam rangka mendukung akurasi perijinan pemanfaatan ruang, maka harus dilakukan pengecekan pada dokumen peta zonasi dengan ekstensi .pdf;
- (4) Dalam hal terdapat persil dengan dua atau lebih kode zonasi, maka peruntukan sub zonanya mengikuti kode zonasi utama, dengan memperhatikan orientasi jalan dan wajib dibuktikan dengan bukti kepemilikan;
- (5) Dalam hal pemanfaatan ruang harus dilakukan pengukuran di lapangan untuk mengetahui situasi obyek

- di lapangan dengan ukuran lebih kecil daripada 2,5 meter;
- (6) Hasil pengukuran obyek di lapangan dituangkan dalam keterangan rencana kota dan/atau rencana tapak.

Bagian Keempat  
Ketentuan Teknis Zonasi

Pasal 65

- (1) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan pelaksanaan.
  - f. ketentuan tambahan;
  - g. ketentuan khusus;
  - h. standar teknis; dan
  - i. ketentuan pengaturan zonasi.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, serta kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi KDB Maksimum, KLB Maksimum, Ketinggian Bangunan Maksimum, KDH Minimal, KTB, kepadatan bangunan atau unit maksimum.
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona, yang meliputi GSB minimal, tinggi bangunan maksimum, jarak bebas minimal antar bangunan, dan

tampilan bangunan.

- (5) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur penyediaan prasarana dan sarana minimal yang berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam PZ;
  - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat; dan/atau
  - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ merupakan pemanfaatan ruang yang izinnya yang diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau PZ, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (7) Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu zona untuk melengkapi aturan dasar yang sudah ditentukan.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.

- (9) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan aturan-aturan teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan/standar/ketentuan teknis yang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Ketentuan pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan PZ dasar.

#### Pasal 66

Ketentuan rinci atas intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 67

Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 65 terdapat pada lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERIZINAN

#### Pasal 68

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang meliputi:
  - a. Izin Prinsip (IP);
  - b. Izin Lokasi (IL);
  - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
  - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - e. Izin Lain.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh Walikota kepada calon pengguna ruang, baik orang pribadi maupun badan, yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang



wilayah, RDTR, dan PZ.

- (3) Izin Pemanfaatan Ruang berlaku selama lokasi tersebut dipakai sesuai dengan pemanfaatannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan jangka waktu berlakunya Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).
- (4) Izin Pemanfaatan Ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 69

- (1) Kawasan pengendalian ketat skala regional yang terdapat di BWP Malang Utara meliputi :
  - a. wilayah aliran sungai, sumber air, dan stren kali dengan sempadannya yang meliputi Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai Brantas; dan/atau
  - b. Kawasan jaringan jalan dengan kewenangan nasional dan provinsi, jaringan jalan dengan fungsi kolektor primer, serta jaringan jalan strategis provinsi dan nasional.
- (2) Pemanfaatan ruang pada pada kawasan pengendalian ketat skala regional harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Gubernur.
- (3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum pelaksanaan izin lingkungan dan pembangunan fisik.
- (4) Izin pemanfaatan ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai dasar dalam pemberian izin prinsip, izin lokasi di kabupaten/kota, dan izin teknis lainnya yang disyaratkan.

#### BAB XIII

#### INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 70

- (1) Insentif Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

- (2) Disinsentif penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Insentif dan disinsentif diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada :
  - a. Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten lainnya;
  - b. Masyarakat; dan/atau
  - c. Penanam Modal.
- (4) Pemberian insentif penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (5) Pemberian insentif penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sub Zona Cagar Budaya diberikan apabila Walikota telah menerbitkan Surat Keterangan Status Cagar Budaya;
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
- (7) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. Pemberian dana stimulan; dan/atau
  - b. Pemberian bantuan modal.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. pengajuan pemberian kompensasi sebagai daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat;
  - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. persyaratan khusus bagi perizinan kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh daerah penerima manfaat kepada calon pengguna ruang yang berasal dari daerah pemberi manfaat.
- (9) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berbentuk :

- a. kewajiban memberi kompensasi;
  - b. persyaratan khusus bagi perizinan kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
  - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (10) Pemberian insentif dan disinsentif penataan ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIV

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 71

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di Daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

#### Pasal 72

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. memiliki izin pemanfaatan ruang dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- e. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan tata bangunan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- f. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan prasarana dan sarana minimal dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- g. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan pelaksanaan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- h. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan tambahan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- i. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan khusus dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- j. mengikuti dan/atau memenuhi standar teknis dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- k. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan pengaturan zonasi dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- l. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### Pasal 73

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;

- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW daerah yang telah ditetapkan; dan
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 74

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah daerah/kota di Daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

### BAB XV

#### KELEMBAGAAN

##### Bagian Kesatu

##### Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

#### Pasal 75

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang daerah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Keanggotaan BKPRD meliputi:
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (3) BKPRD memiliki kelengkapan Sekretaris BKPRD dan kelompok kerja yaitu kelompok kerja perencanaan dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (5) BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (6) Pembiayaan BKPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua  
Kerjasama Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dan  
Pembangunan Perkotaan

Pasal 76

- (1) Dalam hal penataan ruang kawasan perkotaan dan pembangunan perkotaan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah administratif dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah.
- (2) Penataan ruang kawasan perkotaan dan pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

Dalam proses penataan ruang Daerah, pemerintah dan masyarakat wajib berlaku tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan PZ.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan penyelenggaraan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi Administrasi;
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi administratif Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan;
  - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. Penutupan lokasi;
  - e. Pencabutan izin;
  - f. Pembatalan izin;
  - g. Pembongkaran bangunan;
  - h. Pemulihan fungsi ruang; dan
  - i. Denda administratif.
- (5) Penjabaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 79

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang

- berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban :
- a. memberitahukan atau melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri;
  - b. memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri;
  - c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri sesuai kebutuhan;
  - d. memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya; dan
  - e. menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri;
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil



Penataan Ruang dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 80

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 81

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua rencana rinci di bawah RDTR yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
  - b. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang

timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- (3) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang sesuai menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 82

- (1) RDTR BWP Malang Utara berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RDTR BWP Malang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, evaluasi/revisi RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 83

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

#### Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lampiran 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR :  
NOMOR : 183-5/2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019